

SKRIPSI

**RELAKSASI KEBIJAKAN BANK DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA UMKM
(Studi Kasus Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur)**

Oleh:

**BELLA KARTIKA
NPM. 1804100019**



**Jurusan S1-Perbankan Syari'ah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2021 M**

**RELAKSASI KEBIJAKAN BANK DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA UMKM
(Studi Kasus Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

Bella Kartika

NPM : 1804100019

Dosen pembimbing: Agus trioni nawa, M.Pd

JURUSAN S1-PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2021 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan untuk dimunaqosyahkan
Saudari Bella Kartika**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : **Bella Kartika**
NPM : 1804100019
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **Relaksasi Kebijakan Bank dalam Penyelesaian
Pembiayaan Bermasalah pada UMKM (Studi Kasus
Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur)**

Sudah dapat disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan saya dan atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.
Wassalamualaikum wr. wb.

Metro, 2 Desember 2021

Pembimbing,


Agus Trioni Nawa, M.Pd
NIDN. 2012089001

Agus Trioni Nawa, M.Pd

NIDN. 2012089001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Relaksasi Kebijakan Bank dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada UMKM (Studi Kasus Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur)**
Nama : **Bella Kartika**
NPM : 1804100019
Jurusan : Perbankan Syariah (PBS)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

DISETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 2 Desember 2021

Pembimbing,


Agus Triani Nawa, M.Pd

NIDN. 2012089001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-00202/10.20.3/D/PP.00.9/01/2022

Skripsi dengan Judul: RELAKSASI KEBUJAKAN BANK DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA UMKM (Studi Kasus Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur), Disusun oleh: Bella Kartika, NPM: 1804100019, Jurusan: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin/ 27 Desember 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Agus Trioni Nawa, M.Pd
Penguji I : Liberty, S.E., M.A
Penguji II : Liana Dewi Susanti, M.E.Sy
Sekretaris : Carmidah, M.Ak



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



ABSTRAK

RELAKSASI KEBIJAKAN BANK DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA UMKM (Studi Kasus Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur)

Oleh
BELLA KARTIKA
NPM 1804100019

Kebijakan relaksasi pembiayaan adalah pemberian kelonggaran kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah guna untuk membantu nasabah dalam mengatasi permasalahannya pada angsuran. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada angsuran nasabah yaitu dikarenakan pandemi covid-19 yang mengakibatkan usaha nasabah mengalami penurunan jumlah pembeli sehingga pendapatan nasabah ikut menurun dan mengakibatkan nasabah gagal bayar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan apa saja yang diberikan oleh bank kepada nasabah dalam membantu nasabah menghadapi pandemi covid-19 agar bisa bertahan dalam kondisi saat ini dan tetap bisa membayar kewajibannya di bank.

Penelitian ini menggunakan kualitatif lapangan. Dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah para pedagang sekaligus nasabah UMKM di bank Aman Syariah Sekampung. Penyajian data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relaksasi kebijakan bank dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada UMKM yang dilakukan oleh Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur sudah baik. Pihak bank telah memberikan beberapa kebijakan relaksasi pembiayaan pada nasabah yang terdampak pandemi covid-19 yaitu perpanjangan jangka waktu (*rescheduling*), penurunan suku bunga (*reconditioning*) dan penataan ulang (*restructuring*). Melalui kebijakan-kebijakan relaksasi pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dapat membantu meringankan beban nasabah yang usahanya mengalami banyak kerugian dan penurunan jumlah pendapatan akibat dari pandemi covid-19. Nasabah tetap bisa bertahan walaupun usahanya sedang tidak baik dan tetap bisa membayar kewajibannya di bank, serta mengurangi resiko kredit/pembiayaan macet.

Kata Kunci: Relaksasi Pembiayaan, Covid-19, Penurunan Pendapatan

ORISINILITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BELLA KARTIKA
NPM : 1804100019
Jurusan : S1-Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 03 Desember 2021
Yang Menyatakan,



Bella kartika
NPM. 1804100019

MOTTO

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ

Artinya : Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-nya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan....(Q.S At-Taubah : 105)

"Setiap perjuangan tidak akan pernah sia-sia jika sudah berusaha karena itu yakinlah suksesmu ditentukan olehmu "

(Bella Kartika)

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT karena telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup penulis. Penulis mempersembahkan skripsi sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orangtua saya, Bapak Ahmad Junaidi dan Ibu Iin Lindarwati yang telah memberikan dukungan penuh, baik dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk saya.
2. Saudara kandung saya (adik-adikku) Panggeh Satriyo, Wijaya dan Dikjaya yang telah senantiasa memberikan semangat dan do'anya untuk keberhasilan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan dan menyampaikan ilmunya kepada saya, akan selalu saya kenang apa yang telah engkau berikan.
4. Kepada pembimbing saya Bapak Agus Trioni Nawa, M.Pd. yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penulisan skripsi ini dengan penuh rasa sabar.
5. Teman-teman terbaikku Astri Nur affani, Lailatul Istiqomah, Resta Wahyu Priyanti, Cindy Hantika Putri, Lisa Yuniarti, Yeni Lestari, Rika Agustina yang selalu menyemangati dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada Om Joe Sandy (fotocopy) terbaik yang telah banyak membantu saya dari awal sampai akhir
7. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal ini. Proposal ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya menyelesaikan proposal ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Mat Jamil, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Ryan Fahlevi, M.M selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah.
4. Bapak Agus Trioni Nawa, M.Pd selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan proposal ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Semoga proposal ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, 18 Agustus 2021
Peneliti



Bella Kartika
NPM. 1704100149

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK	v
ORISINILITAS PENELITIAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6

E. Penelitian Relevan.....	7
----------------------------	---

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kebijakan Pembiayaan pada Bank.....	10
1. Pengertian Pembiayaan	10
2. Dasar Hukum Pembiayaan.....	11
3. Tujuan Pembiayaan.....	12
4. Fungsi Pembiayaan.....	14
B. Teori Pembiayaan Bermasalah.....	16
C. Teori Relaksasi Kebijakan Perbankan.....	20
1. Pengertian Relaksasi/Restrukturasi.....	20
2. Force Majeur.....	24
3. Implementasi Kebijakan Relaksasi Kredit.....	26
D. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	27
1. Pengertian UMKM.....	27
2. Karakteristik UMKM.....	28
3. Tujuan UMKM	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan sifat Penelitian.....	33
B. Sumber Data.....	34
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35
D. Teknik Sampling.....	36
E. Teknik Analisa Data.....	37

BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN

A. Hasil	39
B. Pembahasan.....	71

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi PT.BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur Tahun 2021.....	51
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi
3. Surat Izin Research
4. Surat Tugas
5. APD
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Dokumentasi
8. Catatan Wawancara
9. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dampak Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian di Indonesia.¹ Salah satu sektor yang terdampak dari adanya pandemi Covid-19 adalah pada sektor Perbankan.² Dampak tersebut sangat berpengaruh pada bank konvensional maupun bank syariah di Indonesia. Pada bank konvensional pandemi covid-19 berdampak pada penurunan pendapatan, penurunan tingkat suku bunga serta kredit macet sedangkan pada bank syariah berdampak pada penurunan tingkat bagi hasil yang diberikan bank kepada nasabah dan pembiayaan macet karena penurunan pendapatan nasabah akibat pandemi covid-19 terutama pada UMKM.

Akibat adanya pandemi covid-19 para pelaku UMKM juga mengalami beberapa kesulitan. Kesulitan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM adalah menurunnya omset penjualan akibat kebijakan *lockdown* dan *working from home*, kesulitan dalam distribusi serta kesulitan dalam mendapatkan bahan baku.³ Para

¹ Silpa Honoatubun, "Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian di Indonesia" *Journal of Education, Psychology and Counseling* No.1/2020, 146

² Ashinta Sekar Bidari dan Reky Nurviana, "Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum* No. 1/Maret 2020, 298

³ Rahmi Rosita, "Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia" *Jurnal Lentera Bisnis* No.2/November 2020, 113

pelaku UMKM yang sangat dirugikan karena adanya pandemi covid-19 ini adalah para pedagang makanan dan minuman. Masyarakat yang dulunya sering membeli makanan dan minuman diluar sekarang ini lebih memilih untuk membuat makanan sendiri di rumah dan tidak jajan diluar karena mereka bisa mengetahui sendiri kebersihan dan kesehatan makanan yang mereka buat. Karena itu banyak pelaku UMKM dibidang makanan dan minuman yang mengalami gulung tikar atau bangkrut karena sepi pembeli.

Dalam menghadapi efek dari pandemi covid-19 pihak bank memberikan beberapa kebijakan kepada nasabah dan para pelaku UMKM yang terdampak pandemi covid-19. Kebijakan yang diberikan oleh bank diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat dan mengurangi resiko kredit macet. Kebijakan yang diberikan bank adalah relaksasi (restrukturisasi) kredit atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan Mengeluarkan Peraturan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.⁴ Dalam peraturan ini bank dapat menerapkan peraturan untuk mendukung ekonomi debitur yang terkena dampak pandemi covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dari peraturan yang dikeluarkan oleh

⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020

OJK ini dapat dilihat bahwa peraturan ini bertujuan untuk memberikan kelonggaran pada para nasabah terutama pelaku usaha UMKM.⁵

Salah satu kebijakan yang dilakukan bank adalah memberikan Relaksasi (Restrukturisasi) kredit/pembiayaan pada saat pandemi covid-19. Bentuk-bentuk relaksasi atau peringanan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dan para pelaku UMKM adalah dalam bentuk penurunan tingkat suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan kredit dan konversi kredit menjadi penyertaan modal.⁶

Kebijakan yang diberikan oleh bank ini diharapkan dapat membantu para debitur untuk menyelesaikan kewajibannya. Dengan kebijakan ini juga diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kesehatan bank. Relaksasi akan diberikan bank kepada para nasabahnya yang melakukan pengajuan relaksasi kredit/pembiayaan bagi usaha yang mengalami dampak dari pandemi covid-19. Kebijakan yang serupa juga dilakukan oleh Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meringankan pembiayaan

⁵Dhevi Nayasari Sastradinata dan Bambang Eko Muljono, "Analisis Hukum Relaksasi Kredit saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/PJOK.03/2020" Jurnal Sains Sosio Humaniora No.2/Desember 2020, 618

⁶ Kadek Deni Arditha Permana, "Penanganan Kredit Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/PJOK.03/2020 Di PT BPR Saptacristy Utama" Jurnal Konstruksi Hukum No.2/Mei 2021, 280

bermasalah bagi para wirausaha UMKM pada masa Pandemi Covid-19 saat ini. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban para wirausaha UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 agar dapat membayar kewajibannya di Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat permasalahan terkait bagaimana sikap dan kebijakan Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur dalam menghadapi pembiayaan macet baik faktor internal maupun eksternal yang dialami oleh nasabah serta apa manfaat yang akan diterima oleh nasabah UMKM yang usahanya mengalami dampak covid-19 setelah diberikan kebijakan-kebijakan tersebut. Maka judul yang akan diangkat oleh penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi adalah **“RELAKSASI KEBIJAKAN BANK DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA UMKM (Studi Kasus Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur)”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kebijakan yang diberikan bank untuk meringankan

pembiayaan wirausaha UMKM terkait dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 ?

2. Apa manfaat kebijakan relaksasi pembiayaan akibat dari pandemi covid-19 yang diberikannya oleh bank kepada nasabah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan yang diberikan bank pada para wirausaha kecil dan menengah (UMKM) pada saat pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui manfaat yang diterima nasabah dalam kebijakan relaksasi pembiayaan akibat pandemi covid-19.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a) Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang kebijakan apa saja yang akan dilakukan bank dalam pandemi yang sedang terjadi saat ini, dan dapat digunakan sebagai acuan pada penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis
 - a) Bagi Bank

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam penentuan kebijakan dan dapat meningkatkan kinerja dan menjaga kondisi keuangan

serta kesehatan bank sehingga dapat meningkatkan nilai bank.

b) Bagi Nasabah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat untuk membantu meringankan kewajiban para wirausaha kecil dan menengah (UMKM) dalam menghadapi dampak pandemi covid-19.

E. Penelitian Relevan.

Kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah ini diantaranya, yaitu:

Penelitian pertama, yaitu berjudul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Akibat Bencana Alam Covid-19”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini membahas tentang apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah karena *force majeure* di bank syariah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa suatu bank haruslah beradaptasi dengan kondisi saat ini dengan merancang beberapa strategi yang baru serta kembali bekerja dengan prinsip *good performance* yang bertujuan dalam meningkatkan perkembangan ekonomi di era *new normal*.⁷

Penelitian kedua, yaitu berjudul “Analisis Solutif Penyelesaian

⁷ Muhammad Rega, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Akibat Bencana Alam Covid-19” *Conference On Business Social Sciences And Innovatiaon Technology* No.1/Agustus 2020, 711

Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di bank muamalat Indonesia (BMI) Banda Aceh dan juga mereduksi pembiayaan bermasalah di bank tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah, yaitu faktor nasabah, faktor internal bank dan faktor fiktif. Pihak BMI juga menerapkan kebijakan dengan menurunkan rasio NPF dengan didukung oleh faktor pertumbuhan ekonomi yang mendorong peningkatan pendapatan nasabah.⁸

Penelitian ketiga, yaitu berjudul “Prosedur Pemberian dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KJKS BMT Agam Madani Naga Batu Palano Kabupaten Agam”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang digunakan oleh KJKS BMT Agam Madani Naga Batu Palano. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam prosedur pemberian pembiayaan di KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano belum sesuai dengan ketentuan, yaitu belum lengkapnya syarat administrasi nasabah pembiayaan tidak

⁸ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”, 93

dapat dicairkan, pemberian pembiayaan yang diberikan tidak sesuai dengan kemampuan nasabah, serta pembiayaan yang diberikan tidak dipantau yang mengakibatkan terjadinya permasalahan dan kemacetan. Sehingga diperlukan penanganan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan dilakukannya pembinaan anggota, pemberitahuan dengan surat teguran atau peringatan dan kunjungan lapangan.⁹

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada tempat penelitian, pihak-pihak yang terdampak permasalahan tersebut dan pada pembahasannya. Pada penelitian terdahulu membahas tentang faktor-faktor yang mendukung dan menghambat usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah karena *force majeure* di bank syariah, faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di bank muamalat Indonesia (BMI) Banda Aceh dan juga cara mereduksi pembiayaan bermasalah di bank tersebut dan untuk mengetahui prosedur pemberian pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang digunakan oleh KJKS BMT Agam Madani Naga Batu Palano. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang kebijakan yang akan diberikan Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur untuk meringankan beban pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang terdampak

⁹ Nasfi, sabri dan Rahmah Moni, "Prosedur Pemberian dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KJKS Agam Madani Nagari Batu Palano Kabupaten Agam" *Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi* No.02/November 2019, 101

pandemi Covid-19.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kebijakan Pembiayaan pada Bank

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau pinjaman yang artinya sama dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah yang mewajibkan pihak yang dipinjami uang untuk mengembalikan uang atau pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan sejumlah imbalan atau bagi hasil.¹ Pengertian lain dari pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha atau tugas pokok bank syariah yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.²

Sedangkan menurut UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan syariah menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau pinjaman dan transaksi serupa yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Transaksi yang serupa itu, yaitu:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*

¹ kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), 73.

² M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 160

- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam dan isthisna*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* .

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan adalah pemberian pinjaman berupa uang atau transaksi lain yang sama dalam kegiatan bank syariah yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalah atau bagi hasil atas pinjaman tersebut.

2. Dasar Hukum Pembiayaan

Ketentuan hukum syariah dalam kegiatan ekonomi berkaitan dengan adanya larangan riba atau transaksi dengan cara yang bathil didalam Al-Quran dan Hadist, berikut merupakan surat Al-Quran yang menjelaskan larangan ribadan melakukan transaksi yang bathil yaitu sebagai berikut:

Surah Ali Imran Ayat 130 :

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda[228]] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".³*

Surah Al Baqarah ayat 275 :

Artinya :*" orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhanNya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."⁴*

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Bandung: CV Diponegoro,2015), 66

⁴ *Ibid*, 47

3. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian, dan perdagangan.

Pembiayaan ditunjukan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.⁵ Menurut Kasmir (2002:106) tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Mencari keuntungan dengan mengharapkan suatu nilai tambahan atau menghasilkan laba yang diinginkan
- b. Membantu pemerintah dalam upaya peningkatan pembangunan di berbagai sektor terutama di sektor usaha yang nyata. Usaha yang berkembang akan meningkatkan penerimaan pajak, memperluas lapangan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa. Sehingga dengan ini pemerintah akan mendapatkan devisa yang semakin menguatkan suatu Negara itu sendiri.
- c. Membantu usaha nasabah. Pembiayaan yang dikucurkan lembaga keuangan diharapkan dapat meningkatkan usaha dan pendapatan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf

⁵ Nurnasrina dan P.Adiyus Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2018), 17

hidup masyarakat banyak.⁶

Pembiayaan menurut tujuan dalam Bank Syariah dibedakan menjadi:

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksud untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha
- b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.⁷

Dari tujuan-tujuan pembiayaan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pembiayaan yaitu bertujuan untuk mencari keuntungan atau nilai tambahan yang menghasilkan laba dengan pembiayaan suatu usaha atau penanaman modal untuk mengembangkan usaha nasabah ataupun masyarakat guna meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

⁶ kasmir, *Manajemen Perbankan*, 106

⁷ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah" *Jurnal Penelitian* No.1/Februari 2015, 194

4. Fungsi Pembiayaan

Berdasarkan fungsi pembiayaan keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:

- a. Memberi pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- b. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional
- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh para rentenir dengan membantu melalui pendanaan yang dilakukan.⁸

Selain itu pembiayaan juga berfungsi sebagai:

- a. Membantu nasabah yang akan mengembangkan usahanya tetapi terkendala akan biaya.
- b. Sebagai penyambung tangan antara pemerintah dengan masyarakat, melalui bantuan dana yang berasal dari bank syariah dan juga meningkatkan pendapatan nasional.
- c. Mampu mendorong masyarakat untuk memulai suatu

⁸ Nurnasrina dan P.Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*,19

usaha

B. Teori Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah bisa diakibatkan karena beberapa hal contohnya bencana alam dan juga faktor eksternal lainnya yang mengakibatkan nasabah tidak bisa membayar kewajibannya dengan tepat waktu maka dari itu bank harus melakukan kebijakan rekonstruksi dalam menangani pembiayaan yang bermasalah.

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh tanggungannya kepada bank seperti yang telah dijanjikan sehingga akan mengakibatkan kerugian pada bank, yaitu kerugian karena nasabah tidak bisa mengembalikan dana yang telah dipinjam dan bank tidak mendapatkan pendapatan atas penyaluran dananya.⁹ Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 golongan yaitu: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Yang dikategorikan kedalam pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan dalam golongan perhatian khusus sampai macet.

Ada beberapa factor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah, yaitu :

- a. Faktor internal, kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah, kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah, kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan, perhitungan modal kerja yang salah terhadap bisnis nasabah, proyeksi penjualan terlalu optimis, kurang memeperhatikan aspek kompetitor (pesaing) serta lemahnya supervisi dan monitoring.
- b. Faktor eksternal, nasabah tidak amanah atau tidak jujur dalam memberikan informasi tentang kegiatan dan

⁹ Muhamad Tutmudi, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan Syariah" *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* No.1/Juni 2016, 102

usahanya, melakukan sidestreaming (pembelian barang yang tidak sesuai dengan akad) pada penggunaan dana, kemampuan yang tidak memadai sehingga kalah saing dalam persaingan usaha, usaha relatif masih baru, bidang usaha yang sudah banyak, meninggalnya *key person*, perselisihan sesama direksi, terjadinya bencana alam serta adanya kebijakan pemerintah (kebijakan yang berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industry tersebut).¹⁰ Karena hal tersebut bank akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menghindari adanya pembiayaan bermasalah.

Contoh kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan bank yaitu:

- a. Kebijakan melalui *On The Spot* (OTS), kebijakan ini dilakukan dengan cara turun ke lapangan guna melihat langsung jaminan dari prospek usaha nasabah. Untuk melihat keadaan ekonomi nasabah apakah bisa menutupi sisa angsurannya.
- b. Penyelesaian melalui penagihan, kebijakan ini dilakukan untuk memperoleh kembali dana yang telah dipinjamkan kepada nasabah sebagai pokok dari pembayaran yang telah jatuh tempo. Selain itu juga dilakukan untukantisipasi kerugian bank yang diakibatkan dari tertundanya kewajiban nasabah.

¹⁰ Budi Kolistiawan, "Tinjauan syariah tentang pembiayaan bermasalah di perbankan syariah", *AN-NISBAH* No1/Oktobre 2014, 194

- c. Penyelesaian melalui surat teguran (somasi), kebijakan ini dilakukan dengan memberikan surat peringatan tertulis (somasi) berupa batas waktu pelunasan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Di dalamnya juga dicantumkan peringatan terhadap nasabah yang tidak kooperatif akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- d. Penyelesaian melalui jaminan, kebijakan ini diinterpretasikan sebagai pemberi kepastian hukum kepada bank atas pengembalian modal/pinjaman kredit yang telah diberikan kepada nasabah, yang berarti bahwa barang jaminan sewaktu waktu dapat diambil apabila nasabah tidak bisa melunasi hutangnya.
- e. Penyelesaian melalui *Write Off* atau penghapusbukuan, kebijakan ini dilakukan dengan mengeluarkan rekening asset yang tidak produktif dari pembukuan dan dilakukan apabila diperkirakan sudah tidak dapat ditagih lagi walaupun bank masih bisa melakukan penagihan atas pembiayaan macet tersebut.
- f. Penyelesaian melalui penetapan denda, kebijakan ini dilakukan dengan ganti rugi yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atau yang sering disebut dengan ta'wid. Kebijakan ini juga dilakukan agar nasabah lebih disiplin dalam

membayar anggusan pembiayaan¹¹

- g. Penyelesaian melalui dana blokir/simpanan aktif wadiah, yaitu dana cadangan yang tersimpan di rekening nasabah dan tidak dapat diambil atau ditarik oleh nasabah sampai hutang pokok beserta bunganya dapat dilunasi semua tanpa harus ada penjualan aset berharga dari pihak nasabah untuk melunasi hutangnya. Kebijakan ini diambil oleh nasabah guna mengantisipasi apabila suatu hari nasabah tidak bisa membayar tagihan angsuran perbulan maka tagihannya akan diambil dari dana cadangan tersebut dan dana cadangan tersebut akan dipulihkan kembali saat nasabah sudah bisa kembali membayar angsuran perbulannya.¹²

Dalam hal kredit macet pihak bank biasanya melakukan penyelamatan untuk menghindari kerugian. Penyelamatan yang diberikan berupa keringanan jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit/pembiayaan yang terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja tidak membayar.

C. Teori Relaksasi Kebijakan Perbankan

1. Relaksasi/Restrukturisasi

Pengertian relaksasi menurut Kamus Besar Bahasa

¹¹Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh", 87-90

¹²Rakhmad Swatyo, "Aspek Hukum Kredit Bermasalah di PT. Bank Internasional Indonesia Cabang Surabaya" *Jurnal Ilmu Hukum* No.13/Februari 2011, 18

Indonesia (KBBI) adalah perenggangan/pengenduran.¹³ Relaksasi/restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap nasabah yang berpotensi mengalami kesulitan untuk melunasi kewajibannya.¹⁴

Relaksasi/restrukturisasi pembiayaan pada bank syariah dan unit usaha syariah dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Dan juga bank harus menjaga dan mengambil langkah agar kualitas pembiayaan setelah direstrukturisasi dalam keadaan lancar. Bank dilarang melakukan relaksasi/restrukturisasi pembiayaan dengan tujuan untuk menghindari penurunan penggolongan kualitas pembiayaan, pembentukan perhitungan penyisihan penghapusan asset (PPA) yang lebih besar, atau penghentian pengakuan pendapatan margin secara akrual.¹⁵

Relaksasi/restrukturisasi pembiayaan perbankan syariah berprinsip pada pengelolaan yang mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu sebagai berikut :

- a. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar* (menyeru pada kebajikan dan mencegah kemungkaran)

Manajemen melaksanakan tugas dan kewajiban

¹³ KBBI, "Relaksasi", dalam *kbbi.web.id* diunduh pada 13 juli 2021

¹⁴ OJK, "Apa yang Dimaksud Dengan Restrukturisasi Kredit" dalam *sikapiuangmu.ojk.go.id* diunduh pada 13 juli 2021

¹⁵ Muhamad Tutmudi, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan Syariah", 103

dengan berpegangan pada landasan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perbankan syariah dengan menegakkan kebenaran, keadilan, dan amanah, serta menghindarkan diri dari praktik riba.

b. Prinsip tolong menolong (*al-ta'awun*)

Pelaksanaan prinsip tolong menolong berpatokan pada upaya bermitra dengan semua masyarakat yang membutuhkan jasa perbankan dengan system bagi hasil yang adil dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan, kejujuran dan terlepas dari unsur spekulasi dan akad yang tidak jelas atau *gharar*. Serta didalamnya tidak ada unsur penipuan atau *al-tadlislal-ghabn* yang merugikan masyarakat.¹⁶

Dengan prinsip tersebut, pengelolaan perbankan syariah menerapkan prinsip kemanusiaan dan kehati-hatian dalam sistem operasionalnya.

Berdasarkan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kebijakan relaksasi/restrukturisasi kredit yang dapat diberikan oleh bank yaitu, antara lain :

- 1) Penurunan suku bunga kredit
- 2) Perpanjangan jangka waktu kredit

¹⁶ Mia Lasmi Wardiyah, *Bank Komersial Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 294

- 3) pengurangan tunggakan bunga kredit
- 4) pengurangan tunggakan pokok kredit.
- 5) Penambahan fasilitas kredit
- 6) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara¹⁷

Sejalan dengan ketentuan pemberian kebijakan relaksasi/restrukturisasi yang diberikan oleh OJK pihak Bank Aman Syariah Sekampung telah memberikan beberapa kebijakan relaksasi pembiayaan bagi nasabah yang terdampak pandemi covid-19 yaitu:

- 1) *Rescheduling* berupa perpanjangan jangka waktu pembiayaan maksimal 1 tahun
- 2) *Reconditioning* berupa pemberian keringanan margin (penurunan suku bunga)
- 3) *Restructuring* berupa penataan ulang menggunakan metode *grace priod* dengan pembayaran bunga/margin selama periode tertentu¹⁸

"...kebijakan yang diberikan tangguhan angsuran, perpanjangan jangka waktunya misalnya leasing itu selama 1 tahun dan penataan ulang menggunakan metode grace priod...pemberian keringanan dengan membayar hanya bunga/marginnya saja selama periode tertentu "

¹⁷ OJK, "Apa yang Dimaksud Dengan Restrukturisasi Kredit" dalam *sikapiuangmu.ojk.go.id* diunduh pada 13 juli 2021

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Sugiyanto Direktur PT BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur 16 September 2021

Penyelesaian melalui relaksasi/restrukturisasi dilakukan dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Kebijakan ini meliputi penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*).¹⁹

Kebijakan yang dilakukan tersebut yaitu berupa :

1) *Rescheduling* (penjadwalan ulang)

Yaitu suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam *rescheduling* nasabah akan diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran angsuran, misalnya perpanjang jangka waktu kredit dari enam bulan menjadi satu tahun. Sehingga nasabah akan mempunyai waktu lebih lama untuk bisa mengembalikannya. Keringanan lain adalah dengan memperpanjang masa angsuran, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dalam hal ini tentunya jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2) *Reconditioning* (persyaratan ulang)

¹⁹Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh", 90

Reconditioning adalah kebijakan bank yang mengubah berbagai persyaratan yang ada, seperti :

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga bunga dijadikan utang pokok
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
- c. Penurunan suku bunga, untuk meringankan beban nasabah. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga dapat membantu meringankan nasabah
- d. Pembebasan bunga, dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sampai lunas.²⁰

3) *Restructuring* (penataan ulang)

Restructuring merupakan perubahan syarat kredit yang berkaitan dengan :

²⁰ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan-Edisi Revisi 2014* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 149-150

- a. Penambahan dana bank
- b. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan
- c. Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil *partner* yang lain untuk menambah penyertaan
- d. *Liquidation* (liquikasi) yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaanya dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar menurut bank tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang tidak memiliki prospek untuk dikembangkan.²¹

2. Force Majeur

Force majeure (Keadaan memaksa) adalah suatu kejadian yang timbul diluar kemampuan dari pihak yaitu bank dan nasabah, dan mengakibatkan kerugian pada satu pihak.²² Kata *force majeure* selain artinya keadaan memaksa ada pengertian *Overmacht* dalam kamus hukum yang artinya juga keadaan memaksa, yaitu keadaan yang menghalangi

²¹ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah* (Jakarta: AlvaBet, 1999), 252

²² Lathifah Hanim dan MS Noorman, "Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank sebagai Akibat Force Majeure karena Gempa Di Yogyakarta" *Jurnal Pembaharuan Hukum* No.2/Mei-Agustus 2016, 162

penunai kewajiban pembayaran kepada bank baik itu kerugian maupun bunga.²³ *Overmacht* dalam arti luas berarti suatu keadaan diluar kekuasaan manusia yang mengakibatkan salah satu pihak tidak bisa membayar kewajibannya kepada bank. Istilah untuk menyebut *force majeure/Overmacht* adalah keadaan memaksa. Pertama kali dikenal dalam ketentuan umum *Force Majeur* didalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Force Majeur sendiri bukan merupakan bahasa undang-undang karena tidak dituliskan didalamnya tetapi masyarakat lebih akrab mengenal rumusan dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata dengan istilah tersebut.

Pasal 1244 KUH Perdata menyebutkan bahwa adanya suatu keadaan yang menyebabkan kerugian dalam perjanjian tanpa adanya niat dari para pihak untuk melakukannya. Keadaan seperti ini sering disebut sebagai keadaan memaksa dan bukan kemauan dari para pihak tetapi karena keadaan. Pasal 1245 KUH Perdata memberikan penjelasan dan pengaturan umum tentang keadaan memaksa dimana para pihak yang dirugikan tidak dibebankan adanya tanggung jawab mengganti kerugian akibat dari keadaan tersebut.²⁴

²³ Bondan Seno Aji Dkk, "Penerapan Klausula Force Majeure dalam Perjanjian Kredit dimasa Pandemic Covid-19" Jurnal Akrab Juara No.1/Februari 2021, 3-4

²⁴ Rini Apriyani Dkk., *Force Majeur In Law* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 53

3. Implementasi Kebijakan Relaksasi Kredit

Dalam mendukung pemerintah Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK No11/PJOK.03/2020 untuk memberikan relaksasi pada nasabah perbankan yaitu kemudahan untuk *restructuring* dan *rescheduling* untuk nasabah yang terkena dampak pandemi covid-19 khususnya nasabah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) maupun Non-UMKM yang memiliki pembiayaan dibawah 10 miliar. Sehingga perbankan syariah harus mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Langkah-langkah yang diambil perbankan syariah dalam kebijakan penurunan pendanaan akibat covid-19 mengacu pada peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran corona virus. Dalam peraturan OJK menyebutkan bahwa bank dapat menerapkan kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi bagi nasabah pembiayaan bank syariah yang terkena dampak penyebaran covid-19 misalnya UMKM dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. POJK ini menjadi pertimbangan dalam memberikan perlakuan khusus bagi para nasabah yang terdampak pandemi covid-19. Semua

nasabah pada segmen consumer, produktif, mikro diberikan kebijakan keringanan restrukturisasi dengan kriteria nasabah yang tempat usaha atau bekerjanya terkena dampak penyebaran covid-19.²⁵

Melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019, pokok-pokok pengaturan POJK stimulus dampak covid-19 antara lain :

- a. POJK berlaku bagi BUK,BUS,UUS,BPR,dan BPRS.
- b. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian
- c. Debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19 termasuk debitur UMKM baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sector ekonomi, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.
- d. Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari:

²⁵Fatkhur Rohman Albanjari dan Catur Kurniawan, "Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 dalam Menekan Non Performing Financing (NPF) pada Perbankan Syariah" Jurnal Eksyar No.1/September 2020, 30-33

- 1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp 10 miliar
 - 2) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat ditetapkan bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.
- e. Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:
- 1) Penurunan suku bunga kredit
 - 2) Perpanjangan jangka waktu kredit
 - 3) pengurangan tunggakan bunga kredit
 - 4) pengurangan tunggakan pokok kredit.
 - 5) Penambahan fasilitas kredit
 - 6) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara²⁶

Selain relaksasi restrukturisasi kredit, Otoritas Jasa

²⁶ Ringkasan Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19) diunduh pada 13 juli 2021

Keuangan (OJK) juga tengah menyiapkan perpanjangan beberapa rencana lanjutan seperti pengecualian perhitungan aset berkualitas rendah (*loan at risk*) dalam penilaian tingkat kesehatan bank, *governance* persetujuan kredit restrukturisasi, penyesuaian pemenuhan *capital conservation buffer* dan penilaian kualitas agunan yang diambil alih (AYDA) serta penundaan implementasi Basel III

4. Manfaat Kebijakan Relaksasi Pembiayaan

Melalui siaran keterangan pada pers pada tanggal 24 maret 2020, Presiden Joko Widodo memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi covid-19. Melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Negara memberikan kelonggaran atau relaksasi kredit/pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari pandemi covid-19. Terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut didukung dengan keluarnya peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan Countercyclical dampak penyebaran covid-19 yang mulai berlaku sejak 13 maret 2020.²⁷

²⁷ OJK, "Stimulus OJK Terkait Restrukturisasi Kredit di Bank" dalam *kontak157 ojk.go.id* diunduh pada 13 September 2021

Kebijakan relaksasi yang diberikan oleh pemerintah tentunya memberikan beberapa manfaat bagi pihak bank dan debitur yang usahanya mengalami dampak dari covid-19. Manfaat yang diterima para debitur salah satunya yaitu :

1. Pemulihan ekonomi bank dan perusahaan pembiayaan sebagai kreditur maupun pengusaha ataupun masyarakat lain sebagai debitur di masa pandemi covid-19
2. Memberikan kesempatan sektor jasa keuangan dan dunia usaha mampu bertahan melewati krisis ekonomi akibat pandemi covid-19.
3. Memberikan ruang bagi para nasabah atau debitur yang masih memiliki prospek usaha namun memerlukan waktu yang lebih panjang untuk bisa kembali normal namun tetap bisa memenuhi kewajibannya kepada bank

D. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

Undang-undang No 20 Tahun 2008 menjelaskan bahwa usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai mana yang diatur dalam Undang-undang sedangkan untuk usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau yang menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang²⁸

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun usaha tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.²⁹

2. Karakteristik UMKM

Pengukuran karakteristik kewirausahaan UMKM menurut Meredith et al.(2000) meliputi percaya diri,

²⁸Sri Mulyani, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan pada UMKM di Kabupaten Kudus" *Jurnal Ekonomi Dinamika & Bisnis* No.2/ Oktober 2014, 142

²⁹Yuli Rahmini Suci, "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* No.1/ Januari 2017, 54

berorientasi tugas dan hasil, pengambilan resiko, kepemimpinan, keorisinal dan berorientasi pada masa depan. Kompetensi kewirausahaan yaitu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan, yang diperlukan pelaku UMKM untuk mencapai kinerja yang unggul. Pengukuran kompetisi kewirausahaan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan, kinerja UMKM yaitu kebiasaan atau kesuksesan UMKM disbanding tahun sebelumnya. Pengukuran kinerja UMKM terdiri dari empat indikator yang terdiri dari pertumbuhan penjualan, pertumbuhan laba, dan pertumbuhan aset dan juga pertumbuhan pelanggan.³⁰

Menurut pasal 6 UU No.20 tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:

a. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (Lima puluh juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah)

b. Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000

³⁰ Endang Darmayantie, "Penguatan Karakteristik dan Kompetisi Kewirausahaan untuk Meningkatkan Kinerja UMKM" *Jurnal Manajemen Strategi dan Kewirausahaan* No.1/ Februari 2017, 83

(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tempat dan bangunan tempat usaha)

2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

c. Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan tempat usaha
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).³¹

³¹ Yuli Rahmini Suci, "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia", 54-55

3. Tujuan UMKM

Pada Bab II Pasal 5 UU No.20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yaitu:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
- c. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, pencipta lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.³²

³² Feri Duwi Kurniawan dan Lluk Fauziah, "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam penanggulangan kemiskinan" JKMP No2/ September 2014, 169

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan sifat Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research* (*penelitian lapangan*). *Field research* merupakan penelitian lapangan yang biasanya dilakukan di lokasi penelitian atau lokasi dimana penelitian akan dilakukan melalui penyelidikan terhadap masalah yang ada di lokasi tersebut guna untuk melakukan penelitian ilmiah.¹ Dengan mendeskripsikan secara sistematis suatu permasalahan yang ada dan mengumpulkan data dengan wawancara dan dokumentasi langsung di lapangan.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif karena didalamnya menjelaskan objek tertentu dengan fakta-fakta yang ada di lapangan dan untuk mempelajari secara langsung tentang keadaan sekarang dan interaksi sosial baik individu, masyarakat ataupun kelompok lembaga.

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif dimana proses

¹ A. Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 35

dan makna berdasarkan perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif dan data-data yang diperoleh berdasarkan pada fakta yang ada di lapangan dengan berupa dokumen, gambar dan rekaman yang kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.²

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini didapatkandari dua sumber data yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung dari subjek yang akan diteliti.³ Data primer diperoleh melalui wawancara dengan direktur Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur dan nasabah yaitu para pengusaha UMKM sebanyak 18 orang (10%) dari 180 orang nasabah UMKM yang melakukan pembiayaan di Bank Aman Syariah Sekampung guna mendapatkan informasi tentang kebijakan bank dalam melakukan relaksasi pembiayaan terhadap usaha mikro kecil menengah UMKM ditengah pandemi covid-19.

² Eko Sugiarto, *Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), 8-9

³ S. Azhar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar Offset, 2004), 75

2. Data sekunder

Data sekunder berupa dokumen-dokumen yang akan menunjang data utama yang akan dianalisis. Data tersebut berupa kelancaran pembayaran angsuran para pengusaha UMKM selama 3 tahun terakhir dimulai tahun 2018-2020 di Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data penelitian dimana dua orang atau lebih melakukan Tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan dalam makna tertentu.⁴ Wawancara ini digunakan peneliti untuk mengetahui permasalahan yang ada berkenaan dengan relaksasi kebijakan yang diberikan oleh bank kepada para pelaku usaha UMKM di BAS Sekampung Lampung Timur.

Metode wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara dengan pembahasan pokok-pokok masalah yang akan diteliti dengan cara pewawancara harus pandai mengenali situasi mengarahkan narasumber agar dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan mengarahkannya apabila

⁴ D. Soegiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung:Alfabeta Bandung, 2014), 220

pembahasan sudah jauh menyimpang dari pertanyaan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung diajukan kepada subjek yang akan diteliti. Dengan meminta data-data yang diperlukan berupa dokumen-dokumen nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur

terutama nasabah yang diberikan kebijakan relaksasi pembiayaan pada usahanya oleh bank. Dalam penelitian ini dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara.⁵

D. Teknik Sampling

Sample (contoh) adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan teknik sampling.⁶

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *random sampling*. *Simple random sampling* atau biasa disingkat *random sampling* adalah cara pengambilan sample dimana setiap anggota populasi diberikan *opportunity* (kesempatan) yang sama untuk terpilih menjadi sample.⁷ Pengambilan

⁵ Umar Sidiq dan Moh.Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), 73

⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar , *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 43

⁷ Permadina Kanah Arieska dan Novera Herdiani, "Pemilihan Teknik Sampling

sample secara acak ini digunakan peneliti untuk mendapatkan data-data dari nasabah yang melakukan pembiayaan di bank aman syariah Sekampung Lampung Timur.

E. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk data yang berasal dari survey dan teknik *content analysis* untuk data-data yang diperoleh dari proses wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga cara analisa data yaitu coding data, reduksi data dan penyajian data.

1. Coding data

Coding adalah proses analisis data dengan membuat kode-kode dan pemetaan hubungan antara kode-kode tersebut yang dianggap sesuai konsep dan penting.⁸ Ada dua jenis pengkodean yaitu, *Open Coding* dan *Axial Coding*. *Open coding* dilakukan dengan memberikan tanda (garis bawah, lingkaran dan penanda lainnya) dalam kalimat yang dianggap memiliki arti penting dalam suatu data. *Axial coding* dilakukan dengan cara menetapkan beberapa tema yang sesuai kode yang sudah dibuat dalam *open coding*

2. Reduksi data

⁸Patrisius Istiarto Djiwandono, *Meneliti Itu Tidak Sulit: Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan Bahasa* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 110

Reduksi data yaitu merangkum memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada informasi yang penting dalam pembahasan tersebut.⁹ Dengan mereduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan terperinci untuk pengumpulan data yang selanjutnya.

Pada penelitian ini reduksi data diambil dari hasil wawancara dengan mengambil jawaban-jawaban yang dianggap penting dan diperlukan untuk melengkapi penelitian ini.

3. Penyajian data

Penyajian data merupakan tahap dimana data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dikategorikan dan disusun untuk memperoleh kesimpulan dan hasil untuk pengambilan tindakan.¹⁰

⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), 92

¹⁰ V Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 35

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur

a. Sejarah PT.BPRS Aman Syariah Lampung Timur

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia didorong oleh 4 (empat) alasan utama yaitu:

- 1.) Adanya kehendak sebagian masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan atau kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah, khususnya bebas riba sesuai dengan Fatwa Lintas, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN/MUI).
- 2.) Adanya keunggulan system operasional dan produk perbankan syariah yang mengutamakan pentingnya moralitas dan keadilan dan transparansi dalam kegiatan operasional perbankan syariah
- 3.) Adanya Pengawasan dan Pembinaan dari Bank Indonesia sehingga keberlangsungn Perbankan Syariah tetap terjaga.

4.) Adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menjamin simpanan nasabah di Perbankan Syariah sehingga kepercayaan nasabah terhadap Bank Syariah semakin tinggi.¹

Keempat alasan diatas juga berlaku di wilayah Kabupaten Lampung Timur, maka beberapa tokoh praktisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) di Sekampung bercita-cita mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan nama PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur. Dimana BPRS sebagai *Community bank* yaitu bank yang fokus melayani masyarakat diwilayah cakupan layanannya, yang menerapkan strategi bersaing dengan memanfaatkan potensi muatan lokal (*local content*) dari berbagai dimensi. Maka Pendirian PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur dengan potensi muatan lokal yang meliputi Permodalan, Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana, Pengurus, Pegawai adalah berasal dari masyarakat Lampung Timur khususnya yang berdomisili di Kecamatan Sekampung.

Berlandaskan dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan peraturan Bank Indonesia No.11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank

¹ Dokumentasi PT.BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, 16 September 2021

Pembiayaan Rakyat Syariah serta Surat Edaran Bank Indonesia No.11/34/DPS tanggal 23 Desember 2009 perihal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah maka di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur direncanakan mendirikan PT.BPRS Aman Syariah Lampung Timur sebagai *Community Bank*. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/23/PBI/2009 tersebut, BPRS hanya dapat didirikan dengan izin bank Indonesia yaitu izin prinsip dan izin usaha. Yakni adanya studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi.

PT.BPRS Aman Syariah Lampung Timur didirikan berdasarkan Rapat Calon Pemegang Saham pada tanggal 17 Maret 2012 yang dihadiri oleh 17 orang calon Pemegang Saham PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur. Badan Hukum PT berdasarkan Akta Pendirian PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur No.15 tanggal 11 februari 2014 oleh Notaris Abadi Riyantini, Sarjana Hukum dan pengusaha Badan Hukum PT dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor: AHU/10.01982. PENDIRIAN/PT.2014 tanggal 13 Februari 2014 serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S/2/PB.1/2014 tentang Pemberian Izin Prinsip Pemberian PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur pada tanggal 28 Januari 2014 dan mulai

beroperasi pada tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S/237/PB.131/2014 tentang Pemberian Izin Usaha pada tanggal 30 Desember 2014. Dalam operasionalnya PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur dikelola oleh Direksi dan jajaran karyawan dan diawasi oleh Dewan Komisaris. Hasil pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi dan Pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris serta Pengawasan secara syariah oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

PT.BPRS Aman Syariah Lampung Syariah merupakan Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan BPRS yang merupakan singkatan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sedangkan Aman Syariah merupakan nama dari Badan Usaha tersebut. PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur merupakan badan usaha dalam bidang Perbankan Syariah yaitu perbankan yang kegiatan yang usahanya meliputi pembiayaan dan simpanan dengan menerapkan prinsip syariah²

b. Tujuan PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur

Tujuan pendirian PT.BPRS Aman Syariah Lampung

² Dokumentasi PT.BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, 16 September 2021

Timur yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah Lampung Timur dan sekitarnya melalui:

- 1.) Pemberian pelayanan jasa perbankan bagi pengusaha kecil di pedesaan yang mudah, aman, islami dengan prinsip Bank yang sehat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2.) Membuka dan memperluas lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat.
- 3.) Berpartisipasi dalam upaya memberantas para pelepas uang (rentenir).
- 4.) Terciptanya ukuwah islamiah yang semakin berkualitas baik antara nasabah dengan BPR Syariah sebagai pelaksana amaliah, maupun diantara nasabah BPR Syariah.
- 5.) Mendidik masyarakat untuk selalu memikirkan masa depan dan tidak hanya menguntungkan kepada nasib, namun lebih menekankan kepada usaha.

c. Produk-Produk PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur

Produk-produk yang terdapat pada PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur adalah sebagai berikut:³

- 1.) Produk pendanaan

³ Dokumentasi PT.BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, 16 September 2021

Produk ini menyangkut berbagai pelayanan untuk menarik dana masyarakat yang meliputi :

i. Tabungan khusus wadiah (TAKWA)

Tabungan ini pada hakikatnya tabungan masyarakat, tabungan dengan sistem wadiah ini dapat menampung berbagai aspek kepentingan Baitul Mal dan yang bersifat amanah lainnya, seperti:

- Zakat
- Infaq
- Shadaqah
- uang infak bangunan
- amanah lainnya

ii. Tabungan Mudharabah (TAMBAH)

Tabungan Mudharabah pada PT. BPRS Aman Syariah di bagi menjadi beberapa variasi simpanan, yaitu:

- Tabungan haji Mabrur (TAJIMABRUR)

Tabungan ongkos naik haji PT. BPRS Aman Syariah merupakan produk simpanan guna

menambah kepentingan kaum muslimin dan muslimat yang berniat menunaikan ibadah haji namun belum cukup untuk membayar lunas sekaligus.

- Tabungan Qurban Aman Syariah (TAKURBANAS)

Tabungan qurban ini merupakan produk simpanan guna kepentingan muslimin dan muslimat guna kepentingan ibadah penyembelihan hewan qurban pada hari raya Idul Qurban atau Idul Adha untuk dapat segera diberikan hewan qurban.

- Tabungan pendidikan Aman Syariah (TAPENAS)

Tabungan ini merupakan produk simpanan untuk para pelajar dan mahasiswa atau bagi orang tua yang ingin menyimpan dananya untuk kepentingan pendidikan selama menempuh pendidikan.

- Tabungan masa tua (TAMATU)

Tabungan ini merupakan produk simpanan

untuk masyarakat dalam mencukupi kebutuhan di masa tua nanti.

- Tabungan Anak Sejahtera (TABANAS)

Tabungan ini merupakan produk simpanan diperuntukan bagi orang tua atau masyarakat dalam membantu anaknya mempersiapkan masa depan yang lebih baik, seperti tabungan untuk membuat rumah, tempat usaha, dan penambahan modal usaha sehingga anaknya kelak bisa hidup sejahtera. Ketentuan tabungan ini sama dengan tabungan lainnya.

- Tabungan Mabullah (TAMU)

Tabungan ini merupakan produk simpanan guna menampung kepentingan muslimin dan muslimat yang berniat untuk melaksanakan ibadah umrah. Ketentuan ini sama dengan ketentuan tabungan lainnya.

- Tabungan Wisata (TAWA)

Tabungan ini merupakan produk simpanan untuk kepentingan wisata atau ziarah, sehingga pelaksanaan ziarah bisa dijadwalkan kapan saja

sesuai dengan dana yang sudah disiapkan.

- Tabungan Keluarga Samara (TAKASMARA)

Tabungan ini merupakan produk simpanan yang ditawarkan kepada para pemuda yang ingin membangun rumah tangga sakinah, mawwadah, warahmah guna mempersiapkan dana pernikahan yang sudah direncanakan. Ketentuan tabungan ini sama dengan tabungan lainnya.

- Tabungan Idul Fitri (TIFI)

Tabungan ini tujuannya untuk mempersiapkan menjelang Idul Fitri bagi masyarakat. Ketentuan tabungan ini sama dengan tabungan lainnya.

iii. Deposito Mudharabah

Deposito berjangka ini diperuntukan bagi penyimpanan perorangan, perusahaan badan amal, organisasi sosial, koperasi dan segala lapisan masyarakat. Ketentuan tabungan ini adalah sebagai berikut:

- Setoran
- Setoran minimum Rp 500.000

- Frekuensi penyetoran sekali pada saat buka deposito
- Penarikan pada saat jatuh tempo
 - Dibayar kemudian setiap bulan (perhitungan menurut distribusi keuntungan hari sebenarnya)
 - Pajak bagi hasil deposito mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu deposito dipotong PPH 20% final.
 - Zakat bagi hasil deposito 2,5% bagi hasil sebelum dipotong pajak.
 - Diberikan perpanjangan sistem otomatis automatic rollover (ARO) atau (NON ARO)

Contoh perhitungan perhimpunan dana deposito:

Tuan A menempatkan dana deposito investasi Mudharabah di PT. BPRS Aman Syariah sebesar Rp 4.000.000 jangka waktu 1 bulan nisbah bagi hasil 60%:40% (60% untuk nasabah : 40% untuk bank). Diasumsikan total deposito investigasi Mudharabah di PT. BPRS Aman Syariah sebesar Rp 200.000.000 dan keuntungan yang diperoleh untuk dana deposito (profit distribution) sebesar Rp 10.000.000 maka pada saat jatuh tempo nasabah akan

memperoleh dana bagi hasil:

$$\frac{\text{Rp } 4.000.000}{\text{Rp } 200.000.000} \times \text{Rp } 10.000.000 \times 60\% =$$

Rp 120.000,sebelum pajak

2.) Produk Pembiayaan

i. Murobahah (Jual Beli)

Murobahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

ii. Mudhorobah (Bagi Hasil)

Mudhorabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul amal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola

iii. Musyarokah (Bagi Hasil)

Musyarokah adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak.

iv. Ijarah (Sewa Beli)

Ijarah adalah akad antara bank dengan nasabah untuk menyewa suatu barang/objek sewa milik bank dan bank mendapat imbalan jasa atas barang yang disewanya, dan diakhiri dengan pembelian obyek sewa oleh nasabah.⁴

d. Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

**STRUKTUR ORGANISASI PT. BPRS AMAN SYARIAH
SEKAMPUNG**

⁴ Dokumentasi PT.BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, 16 September 2021

RUPS			
PSP : H. Mahfud, S.Ag M.H			
DEW AN KOM ISARIS		DEW AN PENGAW AS SYARIAH	
Komisaris Umum		Ketua DPS	
H. Mahfud, S.Ag M.H		H. Agus Wibowo, S.Pd.I M.M	
Komisaris			
H. Suwitarjo, S.Pd.I			
DIREKSI			
Direktur Utama			
Rafiq Kautsar, S.Kom			
Direktur			
Sugiyanto, S.E M.E			
		Internal Audit	
		Dian Puspitasari	
Pembiayaan & Dana		Operasional	
Umum			
1. Miftahul Fajar	1. Sudibyo	1. Firmansyah	
2. Ikwan Nur Ayudin	2. Muhsinin	2. Bella Valentina	
3. Dedi Wahyudi	3. Suharyadi	3. Ukhtiya Nur Aifah	
4. Gesang	4. Ali Arifin	4. Ayu Anastavia	
5. Rosita Dewi	5. Adi Pranoto	5. Rahmat	
6. Eka Wulandari		6. Nur Helma	
7. Aditya Putra		7. Maynasuri	
8. Haris Wijaya			
9. Eka			

Gambar1.1 Struktur Organisasi PT.BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur Tahun 2021⁵

2. Kebijakan Relaksasi Pembiayaan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Nasabah yang Terdampak Covid-19

Penyebaran Covid-19 telah menjadi pandemi global yang berdampak pada peningkatan risiko kredit dan pembiayaan perbankan akibat penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit maupun pembiayaan. Meningkatnya risiko kredit/pembiayaan berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan juga stabilitas sistem

⁵ Ibid

keuangan yang dapat mempengaruhi laju ekonomi sehingga diperlukan kebijakan yang bersifat *Countercyclical*. Karena itu pemerintah memberikan kebijakan relaksasi pembiayaan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran Covid-19.⁶

Countercyclical yaitu suatu kebijakan dengan mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak selama ekonomi sedang meningkat, meningkatkan pengeluaran dan memangkas pajak ketika sedang dalam masa resesi. Kebijakan *Countercyclical* dampak covid-19 dilakukan guna untuk mendorong kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas system keuangan, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank dengan jumlah tertentu. Kebijakan relaksasi/restrukturisasi ini juga diberikan kepada para debitur yang terdampak covid-19 terutama debitur usaha mikro, kecil, menengah (UMKM).⁷

⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 *diunduh pada 18 September 2021, 2*

⁷ Hasnati, Sandra Dewi dan Andrew Sandi Utama, "Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Limbung Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Mengenai Relaksasi Kredit Bagi Nasabah Terdampak Covid-19 Berdasarkan Peraturan OJK

Peraturan yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan (OJK) berlaku bagi bank umum konvensional (BUK), bank umum syariah (BUS), bank perkreditan rakyat (BPR), dan bank perkreditan rakyat syariah (BPRS).⁸ Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus perekonomian untuk debitur yang terdampak pandemi covid-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Debitur yang terkena dampak dari pandemi covid-19 adalah debitur yang tidak dapat membayar kewajibannya pada bank dikarenakan usahanya terganggu dan macet atau tidak berjalan seperti biasanya. Usaha yang terdampak pada sektor ekonomi antara lain; pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian dan pertambangan.

Kebijakan stimulus yang dapat dilakukan oleh bank terdiri dari penilaian kualitas kredit/pembiayaan, penyediaan dana lainnya hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dana atau bunga untuk kredit/pembiayaan, penyediaan jasa lain dengan plafon s.d Rp.10 miliar dan peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah diberikan relaksasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan relaksasi/restrukturisasi ini dapat diterapkan oleh bank tanpa

Nomor11/POJK.03/2020" *Jurnal Manajemen dan Pelatihan* No.2/Agustus 2020, 96

⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020, 3

melihat batasan plafon kredit/pembiayaan debitur.

Kebijakan relaksasi atau restrukturisasi yang diberikan oleh setiap bank berbeda-beda, meskipun demikian bank tetap mengacu pada POJK penilaian kualitas aset. Meskipun dalam penerapan ataupun skema relaksasi yang diberikan oleh bank bervariasi dan berbeda-beda semua itu adalah kebijakan dari masing-masing bank tergantung pada *assesmen* terhadap profil dan kapasitas pembayaran debiturnya. OJK juga menekankan kepada seluruh bank bahwa pemberian kebijakan relaksasi/restrukturisasi yang dilakukan harus dengan penuh tanggung jawab agar tidak terjadi *moral hazrd*. Dan juga jangan sampai kebijakan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (*freeride*).

Sejumlah kebijakan dalam rangka membantu usaha nasabah terutama nasabah UMKM juga diberikan oleh Bank Aman Syariah Sekampung (BAS) dalam menghadapi dampak dari pandemi covid-19 untuk membantu nasabah dan menghindari terjadinya kredit macet. Meskipun dampak yang cukup besar dari pandemi covid-19 ini juga dirasakan oleh Bank Aman Syariah Sekampung yaitu kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya di bank menurun dan terancam macet karena usaha nasabah yang terdampak pandemi covid-19 mengalami penurunan penjualan sehingga pendapatnnya juga

ikut menurun, namun dalam sistem penyaluran dana di BAS masih berjalan dengan lancar dan pihak bank masih tetap menerima nasabah yang akan melakukan pembiayaan walaupun di masa pandemi, namun pihak bank tetap melihat jenis usaha yang akan diberikan modal atau dana untuk usaha yang akan dijalankannya.

3. Gambaran Umum Keadaan Nasabah UMKM di Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur

Nasabah pembiayaan UMKM di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung Lampung Timur mayoritas adalah di sektor perdagangan, pertanian/perkebunan dan usaha lainnya. Nasabah yang melakukan pembiayaan di BAS Sekampung Lampung Timur 100% adalah nasabah UMKM. Nasabah UMKM tersebut hampir semuanya melakukan relaksasi pembiayaan, hanya nasabah yang usahanya masih berjalan lancar dan tidak mengalami dampak yang besar karena pandemi covid-19 yang tidak mengajukan relaksasi pembiayaan salah satunya adalah usaha warung-warung kecil.

Diperkirakan sebanyak 30% adalah nasabah UMKM di sektor perdagangan, 30% nasabah UMKM di sektor pertanian/perkebunan dan 40% adalah di sektor transportasi dan hiburan, dari total nasabah UMKM tersebut 80% nya melakukan relaksasi pembiayaan yaitu sekitar 54 orang dari 180

orang nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur.⁹

a. Sektor perdagangan

Pada sektor perdagangan nasabah pembiayaan UMKM di Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur adalah sebanyak 30% dari seluruh nasabah pembiayaan UMKM di BAS Sekampung. Jenis usaha dagangnya eceran dan berbagai macam barang yang didominasi oleh makanan dan minuman. Dalam keadaan pandemi covid-19 industri perdagangan banyak mengalami dampaknya yaitu harga barang mengalami kenaikan sehingga mau tidak mau mereka juga harus menaikkan harga jual dagangannya yang mengakibatkan pelanggan berkurang dikarenakan daya beli yang menurun.

Selain itu kebijakan *lockdown* dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang ditetapkan oleh pemerintah juga berdampak pada pedagang makanan dan minuman karena banyak pelanggan yang berdiam diri dirumah dan tidak lagi jajan atau makan diluar sehingga tidak sedikit yang mengalami kerugian bahkan bangkrut karena efek dari pandemi covid-19 saat ini.

Nasabah pembiayaan di sektor perdagangan melakukan

⁹ Wawancara dengan Bapak Sugiyanto Direktur PT BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur 16 September 2021

pembiayaan untuk tambahan modal usaha seperti untuk menambah barang dagangan dan bahan baku lainnya yang dibutuhkan dalam usaha mereka. Tidak sedikit dari usaha mereka yang terdampak covid-19 dan karena itu modal usaha yang mereka pinjam tidak bisa berputar sehingga mereka mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya di bank.¹⁰

b. Sektor pertanian/perkebunan

Pada sektor pertanian/perkebunan nasabah pembiayaan UMKM di Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur juga diperkirakan sebanyak 30% dari seluruh nasabah UMKM di BAS Sekampung. Jenis usaha dari sektor pertanian/perkebunan adalah petani padi, jagung, dan singkong.

Sama halnya yang terjadi pada sektor perdagangan pandemi covid-19 juga berdampak pada sektor pertanian/perkebunan. Salah satu dampaknya adalah di penjualan hasil panen singkong. Karena pandemi covid-19 banyak perusahaan dan pabrik yang tutup dengan adanya larangan pemerintah untuk *work from home* sehingga pabrik singkong juga banyak yang tutup dan tidak beroperasi sementara. Hal tersebut mengakibatkan turunnya harga jual

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Sugiyanto Direktur PT BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur 16 September 2021

singkong sehingga banyak petani singkong yang mengalami kerugian atas hasil panennya.

Pada sektor pertanian nasabah melakukan pembiayaan di bank untuk membeli keperluan dalam pertanian dan perkebunan seperti bibit, pupuk dan obat untuk hama. Selain itu biaya untuk perawatan tanaman juga memerlukan dana yang tidak sedikit sehingga mereka memerlukan dana tambahan.¹¹ Pandemi covid-19 ini berdampak pada harga jual singkong yang semakin murah sehingga petani singkong mengalami kerugian dan tidak balik modal. Karena hal tersebut mereka juga mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya di bank.

c. Sektor transportasi

Pada sektor usaha transportasi nasabah pembiayaan di Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur adalah sebanyak 20% dari seluruh nasabah pembiayaan UMKM di Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur. Pada sektor usaha transportasi juga mengalami dampak yang sangat besar akibat dari pandemi covid-19. Contohnya adalah dengan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) maka tentunya sangat mempengaruhi usaha dibidang transportasi karena mereka tidak bisa beroperasi seperti

¹¹ Wawancara dengan Bapak Sugiyanto Direktur PT BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur 16 September 2021

biasanya dan akhirnya membuat usaha mereka merugi karena tidak bisa beroperasi lagi.

Pada sektor transportasi nasabah melakukan pembiayaan untuk penambahan jumlah armada, perawatan kendaraan dan operasional. Sektor transportasi adalah salah satu usaha yang paling terdampak oleh covid-19.¹² Karena dengan diberlakukannya PSBB kegiatan transportasi dibatasi, misalnya orang yang ingin berlibur ke luar kota atau akan berwisata sementara ini dilarang karena bisa mengakibatkan penambahan jumlah kasus covid-19. Hal tersebut mengakibatkan pengusaha dibidang transportasi mengalami banyak kerugian dan tidak bisa membayar kewajibannya di bank.

d. Sektor hiburan

Pada sektor usaha hiburan nasabah pembiayaan di Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur adalah sebanyak 20% dari seluruh nasabah pembiayaan UMKM di Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur Pada sektor hiburan juga mengalami dampak yang sama yaitu usahanya tidak bisa beroperasi karena adanya larangan untuk tidak berkerumun dengan melakukan jaga jarak (*social distancing*) dengan tidak boleh mengadakan acara yang mengakibatkan kerumunan orang banyak seperti pesta pernikahan, pesta ulang tahun dll.

¹² *Ibid*

Diberlakukannya larangan tersebut demi mencegah penyebaran virus covid-19 sehingga banyak usaha-usaha hiburan yang tidak beroperasi dan berjalan seperti biasanya lagi karena hal tersebut usaha mereka juga mengalami kerugian.

Pada sektor hiburan nasabah melakukan pembiayaan untuk membeli peralatan seperti soundsistem, dekorasi *wedding* dan panggung. Meskipun pihak Bank Aman Syariah Sekampung memberikan pembiayaan untuk nasabah yang usahanya disektor hiburan tetapi mereka tetap memperhatikan peraturan dari dewan pengawas syariah (DPS) yaitu usaha yang menimbulkan kemaksiatan tidak boleh diberikan pembiayaan. Contohnya seperti usaha organ tunggal, usaha tersebut biasanya mengundang banyak kemaksiatan dan kejahatan seperti mabuk-mabukan dll, sehingga pihak Bank Aman Syariah tidak menerima pembiayaan untuk pembelian organ tunggal kecuali alat musik tersebut digunakan untuk hal keagamaan seperti sholawat, hadroh dan kosidah yang tidak menimbulkan kemaksiatan dan merugikan masyarakat.¹³

Pada usaha sektor hiburan ini juga termasuk usaha yang paling berdampak akan adanya covid-19 karena banyak kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dilarang sehingga acara atau kegiatan yang memerlukan jasa merekapun sekarang sudah

¹³ Wawancara dengan Bapak Sugiyanto Direktur PT BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur 16 September 2021

jarang yang membutuhkan. Hal itu mengakibatkan mereka merugi dan tidak memiliki pemasukan.

4. Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan Nasabah UMKM oleh Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur

a. *Rescheduling*

Rescheduling adalah suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam *rescheduling* nasabah akan diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran angsuran, misalnya perpanjang jangka waktu kredit dari enam bulan menjadi satu tahun.¹⁴

Dalam kebijakan *rescheduling* bank aman syariah sekampung telah menerapkan kebijakan ini yaitu dengan memberikan perpanjangan jangka waktu angsuran. Sesuai dengan keterangan dari bapak Sugiyanto selaku direktur Bank Aman Syariah Sekampung.

*"...Salah satu kebijakannya adalah tangguhan angsuran, perpanjang jangka waktu angsuran misalnya leasing..."*¹⁵

Dalam wawancara tersebut bapak Sugiyanto juga menjelaskan bahwa jangka waktu yang diberikan yaitu selama 1 tahun untuk semua jenis pembiayaan.

¹⁴ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah* (Jakarta: AlvaBet, 1999), 253

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Sugiyanto Direktur PT BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur 16 September 2021

"...Semua diberikan batas waktu 1 tahun karna kita mengikuti OJK..."

Alasan Bank Aman Syariah memberikan kebijakan tersebut kepada nasabah adalah dalam rangka mematuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"...Ya kita harus menaati peraturan pemerintah yang menetapkan melalui POJK tentang relaksasi pembiayaan..."

Keterangan implementasi kebijakan tersebut juga dirasakan oleh ibu Darmi selaku pedagang dan sekaligus nasabah UMKM. Menurut keterangan dari nasabah kebijakan yang diperoleh adalah dengan memberikannya perpanjangan masa angsuran dan pihaknya merasa sangat terbantu dengan kebijakan tersebut.

*"...Untung aja di BAS ada keringanan perpanjangan masa angsuran jadi ya kita Alhamdulillah kebantu banget..."*¹⁶

Dalam kebijakan ini nasabah diberikan tambahan perpanjangan masa angsuran atau tenor dengan masa pinjaman yang lebih panjang. Total pinjamannya dibagi lebih banyak bulanan sehingga jumlah angsurannya menjadi lebih kecil. Contoh sederhananya adalah :

" Jika kita memiliki hutang Rp.3.000.000 dengan tenor 6 bulan dan besaran bunga/margin 1% per bulan maka jumlah

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Darmi, Nasabah Pembiayaan UMKM di Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur 19 September 2021

angsurannya adalah Rp.530.000 per bulan. Dengan menjadwalkan ulang hutang, jangka waktu kredit/pembiayaan dapat diubah menjadi lebih panjang. Misalnya selama 12 bulan sehingga jumlah angsurannya menjadi Rp.280.000 per bulan.”

Jadi total hasil akhir dari perhitungan utang selama 6 bulan masa angsuran dan 12 bulan masa angsuran adalah :

$$6 \text{ bulan} = \text{Rp.}530.000 \times 6 = \text{Rp.}3.180.000$$

$$12 \text{ bulan} = \text{Rp.}280.000 \times 12 = \text{Rp.}3.360.000$$

Meskipun total hasil akhir yang dibayarkan nasabah setelah melakukan penjadwalan ulang selama 12 bulan lebih banyak dari 6 bulan masa angsuran awal, diharapkan kebijakan ini dapat meringankan beban nasabah dan bank juga bisa menghindari terjadinya kredit macet.

b. *Reconditioning*

Reconditioning adalah kebijakan bank yang mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti, penurunan suku bunga, untuk meringankan beban nasabah. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga dapat membantu meringankan nasabah¹⁷

Pada kebijakan *reconditioning* Bank Aman Syariah

¹⁷ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah* (Jakarta: AlvaBet, 1999), 254

Sekampung menerapkan kebijakan dengan memberikan keringanan margin atau penurunan suku bunga bagi nasabah yang usahanya terdampak covid-19 dan pendapatannya sangat menurun.

"...Kedua memberikan keringanan margin atau bagi hasil keuntungan..".¹⁸

Kebijakan tersebut dilakukan untuk membantu meringankan beban nasabah dalam menghadapi dampak dari pandemi covid-19 terhadap usahanya dan juga untuk mengatasi resiko pembiayaan macet di Bank Aman Syariah Sekampung.

Keterangan implementasi kebijakan tersebut juga dirasakan oleh ibu Purwati selaku pedagang pakaian dan sekaligus nasabah UMKM. Menurut keterangan dari nasabah kebijakan yang diperolehnya adalah dengan memberikannya keringanan margin atau penurunan suku bunga terhadap jumlah pokok pinjaman nasabah.

"...Untungnya di BAS itu ngasih keringanan angsuran jadi ya saya terbantu sekali".¹⁹

Dampak dari pandemi covid-19 ini juga mengakibatkan nasabah mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya di bank karena pendapatannya

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Sugiyanto Direktur PT BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur 16 September 2021

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Purwati, Nasabah Pembiayaan UMKM di Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur 19 September 2021

tidak stabil seperti sebelum terjadinya pandemi covid-19 sehingga dengan adanya kebijakan ini nasabah merasa sangat terbantu.

"...Sebelum covid-19 ini ya lumayan hasil penjualan saya bisa buat ngangsur di bank tapi kalau sekarang ini susah mbk, yang beli aja jarang.....ya merasa terbantu sekali".²⁰

Dalam kebijakan penurunan suku bunga/margin nasabah tetap melakukan pembayaran cicilan pokok dan bunga/margin. Namun setelah suku bunga diturunkan maka jumlah angsuran yang harus dibayarkan nasabah per bulan menjadi lebih rendah.

Contohnya :

Jika kita memiliki hutang Rp.2.000.000 dengan bunga 2% dengan tenor 5 bulan maka angsuran yang harus dibayarkan perbulannya adalah Rp.440.000 dan jika mendapatkan penurunan suku bunga sebanyak 1% maka jumlah angsuran perbulannya adalah Rp. 420.000.

Kebijakan penurunan jumlah suku bunga ini diberikan bank kepada nasabah yang usahanya dianggap sangat terdampak pandemi covid-19 dan perlu untuk dilakukan penurunan suku bunga. Walaupun jumlah penurunan suku bunga yang diberikan oleh bank hanya sedikit namun diharapkan dapat membantu nasabah yang pendapatannya

²⁰ *Ibid*

menurun.

c. *Restructuring*

Restructuring adalah perubahan syarat kredit yang berkaitan dengan Penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil *partner* yang lain untuk menambah penyertaan dana.²¹

Berdasarkan keterangan dari bapak Sugiyanto selaku direktur Bank Aman Syariah Sekampung mengenai implementasi kebijakan *restructuring* BAS sudah menerapkan kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan (OJK).

"...Ya itu sudah mencakup semuanya, dalam peraturan OJK tentang relaksasi/restrukturisasi itukan sudah ada semua rescheduling, reconditioning, restructuring ya itu kita sudah menerapkan semuanya".

Selain itu menurut beliau kebijakan tersebut tidak diberikan kepada semua nasabah hanya nasabah dengan kriteria tertentu yang menurut bank perlu diberikan kebijakan tersebut.

Sedangkan menurut keterangan dari salah satu nasabah di BAS yaitu bapak Abung selaku nasabah UMKM implementasi kebijakan *restructuring* tidak

²¹ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah* (Jakarta: AlvaBet, 1999), 255

dirasakan olehnya. Bahkan jika diberikan kebijakan tersebut nasabah tidak mau menerimanya karena dianggap akan semakin memberatkannya.

"...saya tidak merasa mendapatkan kebijakan tersebut mbk, dan menurut saya kebijakan itu nantinya malah akan semakin memberatkan saya walaupun awalnya memang enak kan tapi nanti akhirnya angsuran saya jadi tambah lama trus makin banyak. Jadi saya kalau dikasih nggak mau..."²²

Berdasarkan keterangan dari nasabah dapat disimpulkan bahwa kebijakan *restructuring* yang diberikan pihak bank dianggap akan semakin memberatkan nasabah dikemudian hari karena implementasi kebijakan tersebut dilakukan dengan cara penataan ulang menggunakan metode *grace priod*. *Grace priod* yaitu pemberian keringanan dengan membayar hanya bunga/marginnya saja selama periode tertentu maksimal 1 tahun. Dengan metode ini cicilan akan menjadi lebih kecil karena tidak perlu bayar pokok pinjaman selama periode tertentu. Namun setelah masa *grade priod* selesai, nasabah harus mulai membayar pinjaman pokoknya kembali, cicilan akan meningkat karena cicilan pokok yang libur tadi dialihkan secara merata ke sisa tenor sampai lunas. Hal tersebut yang

²² Wawancara dengan Bapak Abung, Nasabah Pembiayaan UMKM di Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur 19 September 2021

mengakibatkan nasabah enggan menerima kebijakan *restructuring* dengan menggunakan metode *grade priod* karena di bulan selanjutnya nasabah harus membayar cicilan yang lebih besar dari sebelumnya yang akan semakin berat untuk nasabah.

5. Manfaat Kebijakan Relaksasi Pembiayaan di Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur

a. Pemulihan Ekonomi

Terkait dengan kebijakan relaksasi pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah UMKM yang usahanya terdampak pandemi covid-19 pihak Bank Aman Syariah Sekampung sudah memberikan beberapa kebijakan yang diharapkan dapat membantu memulihkan perekonomian nasabah yang saat ini sedang dalam kondisi tidak baik dan terganggu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah UMKM kebijakan yang diberikan oleh bank sangat bermanfaat bagi nasabah terutama dalam hal pemulihan ekonomi. Manfaat dari kebijakan-kebijakan tersebut adalah membantu nasabah yang perekonomiannya sedang menurun karena profit usahanya sedang tidak baik yang mengakibatkan pendapatan nasabah berkurang sehingga memerlukan beberapa keringanan untuk bisa bertahan dalam keadaan

saat ini.

Berdasarkan keterangan dari bapak Abung selaku pedagang dan nasabah UMKM di Bank Aman Syariah Sekampung, manfaat yang dirasakan dari implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan yaitu nasabah merasa sangat terbantu dengan kebijakan-kebijakan tersebut karena dengan diberikannya sejumlah keringanan tersebut dapat meringankan beban nasabah yang jumlah pendapatannya berkurang sedangkan pengeluaran dan kebutuhan sehari-hari tetap banyak.

"...kondisi usaha saya kan saat ini sedang susah mbk, sebenarnya bukan cuma punya saya semua pedagang dipasar juga rata-rat usahanya lagi menurun karena pembeli berkurang jadi ya pendapatan juga menurun malah rugi. Ya Alhamdulillah pihak bank itu ngasih keringanan jadi setidaknya tidak terlalu membebani ekonomi saya yang lagi susah ini...ya tentunya saya merasa sangat terbantu sekali"²³

Manfaat kebijakan relaksasi pembiayaan juga dirasakan oleh ibu Purwati selaku pedagang pakaian dan nasabah UMKM. Manfaat yang dirasakan olehnya dari relaksasi pembiayaan yaitu nasabah tetap dapat menyisihkan uang untuk membayar sekolah anaknya walaupun ekonominya sedang sulit, namun masih bisa menyimpan uangnya untuk kebutuhan lainnya dengan

²³ Wawancara dengan Bapak Abung, Nasabah Pembiayaan UMKM di Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur 19 September 2021

diberikannya keringanan margin atas pinjamannya.

"Ya Alhamdulillah mbk dengan adanya keringanan dari bank saya itu masih bisa menyisihkan uang buat bayar sekolah anak-anak saya, walaupun gak banyak tiap bulannya tapi cukup membantu perekonomian saya yang lagi kembang kempis gini mbk..."²⁴

b. Kemampuan Bertahan Melewati Krisis

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa nasabah pembiayaan UMKM yang kondisi usahanya terdampak pandemi covid-19 kebanyakan usaha dari para nasabah mengalami penurunan jumlah pembeli dan mengalami kerugian dalam penjualan barang dagangan mereka sehingga mereka kesulitan dalam membayar kewajibannya di bank. Dengan adanya kebijakan relaksasi pembiayaan yang diberikan oleh Bank Aman Syariah Sekampung, nasabah merasa sangat terbantu karena dengan adanya kebijakan tersebut nasabah bisa bertahan dalam keadaan sulit meskipun usahanya mengalami penurunan pendapatan, nasabah tetap bisa membayar kewajibannya di bank dan juga tetap bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Penurunan jumlah pembeli membuat usaha nasabah mengalami banyak kerugian, salah satunya yaitu karena barang dagangan mereka tidak laku. Langkah-langkah yang dilakukan nasabah agar bisa bertahan dalam kondisi saat ini

²⁴ Wawancara dengan Ibu Purwati, Nasabah Pembiayaan UMKM di Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur 19 September 2021

untuk mencegah kerugian dan pengeluaran adalah dengan memanfaatkan barang dagangan mereka sendiri yang bisa mereka konsumsi saat dagangan mereka tidak laku dijual bahkan tidak jarang para nasabah menjual murah dan membagi-bagikan dagangan mereka kepada tetangga dan saudara mereka daripada terbuang sia-sia. Contoh barang dagangan yang mudah busuk ataupun tidak segar lagi apabila terlalu lama disimpan adalah cabai, sayur dan ikan.

Beberapa kebijakan relaksasi pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah tersebut membantu nasabah untuk bertahan menghadapi pandemi covid-19 meskipun usaha nasabah seringkali merugi namun masih bisa menghasilkan pendapatan, sehingga pihak bank bersedia memberikan keringanan agar usaha nasabah bisa bertahan menghadapi keadaan saat ini.

“ sekarang ini barang dagangan saya itu banyak yang gak laku akhirnya banyak yang busuk terus kebuang. Kadang daripada saya buang sebelum busuk itu saya jual murah kalo masih sisa saya kasih ke tetangga sama saudara-saudara saya... ya keringanan yang dikasih bank itu lumayan mbk jadi angsuran saya itu bisa lebih dikit tiap bulannya jadi uangnya bisa buat modal lagi atau buat kebutuhan yang lain...”²⁵

c. Memberikan Kesempatan bagi Nasabah

Manfaat dari kebijakan relaksasi kredit/pembiayaan

²⁵ Wawancara dengan Ibu Darmi, Nasabah Pembiayaan UMKM di Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur 19 September 2021

membantu banyak pihak yaitu masyarakat (nasabah) dan perbankan. Manfaat yang diberikan bank sendiri kepada nasabah pembiayaan terutama nasabah UMKM yang terdampak pandemi covid-19 adalah memberikan ruang bagi para nasabah atau debitur yang masih memiliki prospek dalam usahanya namun memerlukan waktu yang lebih panjang untuk bisa kembali normal dan tetap bisa memenuhi kewajibannya kepada bank. kebijakan tersebut juga membantu ekonomi nasabah yang profit usahanya sedang tidak baik agar bisa bertahan dalam keadaan saat ini.

Manfaat kebijakan relaksasi pembiayaan ini juga dapat dirasakan oleh bank yaitu mencegah terjadinya pembiayaan macet akibat nasabah gagal bayar karena usahanya sedang terganggu dan tidak menghasilkan pendapatan yang mencukupi, sehingganya pihak bank tidak mengalami kerugian dan tetap bisa menata kinerja keuangan bank terutama dari sisi mitigasi risiko kredit/pembiayaan.

Berdasarkan keterangan dari ibu Purwati selaku pedagang pakaian sekaligus nasabah UMKM, pihaknya menuturkan bahwa dalam kondisi normal usahanya menghasilkan pendapatan yang cukup baik. Hal tersebut dikarenakan sebelum pandemi covid-19 terjadi banyak orang membeli seragam sekolah dan pakaian lainnya di toko baju

miliknya namun saat pandemi covid-19 terjadi jarang ada orang yang membeli seragam sekolah karena sekarang ini sekolah dilakukan dari rumah secara online atau daring sehingga mengakibatkan pendapatan nasabah menurun.

Relaksasi yang diberikan oleh bank kepada nasabah memberikan kesempatan untuk bisa bertahan sampai keadaan kembali normal atau setidaknya sampai pemerintah memperbolehkan untuk beraktivitas kembali seperti biasa dan anak-anak diperbolehkan kembali berangkat sekolah sehingga besar kemungkinan usaha nasabah akan kembali berjalan dengan lancar.

"...dulu sebelum pandemi covid-19 dagangan saya lumayan laris karna kan saya jualan seragam sekolah dari SD sampai SMA jadi banyak orang beli seragam disini tapi pandemi gini anak-anak sekolah dirumah ya gak pake seragam sekolah kan online, jadi ya pendapatan saya juga berkurang untungnya dari bank itu ada pengertian yang ngasih saya keringanan jadi ya lumayan mbk sambil nunggu keadaan normal lagi ya syukur-syukur boleh sekolah lagi jadi usaha saya ini ada kesempatanlah buat lancar lagi kaya dulu..."²⁶

Kebijakan relaksasi pembiayaan yang diberikan oleh bank bagi nasabah dianggap sebagai angin segar untuk usaha-usaha nasabah yang masih bisa kembali berjalan lancar apabila diberikan kesempatan untuk bertahan menghadapi kondisi pandemi saat ini sampai keadaan

²⁶ Wawancara dengan Ibu Purwati, Nasabah Pembiayaan UMKM di Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur 19 September 2021

kembali normal sehingga pendapatan nasabah juga akan naik dan nasabah juga akan kembali lancar dalam membayar kewajibannya di bank

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat dideskripsikan bahwa kebijakan relaksasi pembiayaan yang diberikan oleh Bank Aman Syariah Sekampung kepada nasabah UMKM yang mengalami dampak dari pandemi covid-19 ada 3 kebijakan yaitu *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Namun dari hasil yang ditemukan dilapangan terkait implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan yang diterapkan di Bank Aman Syariah Sekampung hanya menerapkan dua kebijakan yaitu *rescheduling* (penjadwalan ulang) dan *reconditioning* (persyaratan ulang). Sedangkan kebijakan *restructuring* (penataan ulang) menggunakan metode *grade priod* dengan keringanan pembayaran berupa bunga/marginnya saja selama periode tertentu dan pengalihan pembayaran pinjaman pokok ke sisa tenor selanjutnya tidak diterapkan. Alasan tidak diterapkannya kebijakan tersebut karena banyak nasabah yang mengeluhkan bahwa kebijakan tersebut tidak akan banyak membantu nasabah justru akan menambah beban nasabah jika sisa pinjaman pokok dialihkan secara merata ke sisa tenor sampai lunas maka akan menambah jumlah angsuran yang harus nasabah bayar kepada bank padahal

usaha nasabah saat ini sedang sulit dan tidak banyak memberikan keuntungan.

Pengertian dari kebijakan relaksasi itu sendiri adalah sebuah keringanan yang diberikan kepada nasabah, namun pada kenyataannya nasabah justru tidak merasakan diberikan keringanan dengan kebijakan *restructuring* tersebut. Nasabah menganggap bahwa kebijakan tersebut akan membebani nasabah diakhir masa angsurannya karena banyaknya jumlah angsuran yang harus dibayarkan nasabah setelah *restructuring* selesai. Padahal setelah diakumulasikan jumlah akhir dari total pembayaran angsuran nasabah di bank sama saja jumlahnya dengan sebelum diberikannya kebijakan *restructuring*, hanya saja pembayaran diakhir memang lebih banyak dari pembayaran sebelumnya.

Kesalahan pemikiran dari nasabah tersebut yang mengakibatkan nasabah menganggap bahwa kebijakan *restructuring* memberatkan nasabah bukan malah meringankan beban nasabah. Karena itu hal yang harus dilakukan bank adalah memberikan penjelasan dan evaluasi pada nasabah yang usahanya terdampak pandemi covid-19 dan membutuhkan kebijakan *restructuring* bahwa relaksasi tersebut sama saja dengan kebijakan relaksasi yang lain yang tujuannya adalah membantu usaha nasabah yang terdampak pandemi covid-19.

Dalam kebijakan *restructuring* yang diberikan oleh bank

menggunakan metode *grace priod* nasabah hanya diberikan keringanan untuk membayar bunga pinjamannya saja tanpa adanya tambahan tenor angsuran. Sehingga sebelum kebijakan *restructuring* berakhir nasabah sudah harus menyiapkan keuangannya dengan baik untuk membayar angsuran selanjutnya dengan jumlah angsuran yang lebih banyak karena harus membayar lonjakan angsuran yaitu angsuran pokok yang lama dan tambahan angsuran pokok yang tidak dibayar selama periode *grace priod*.

Namun kenyataan dilapangan terkait jumlah pendapatan yang diperoleh nasabah setiap bulannya tidak bisa diprediksi apakah besar atau kecil tergantung banyaknya jumlah pembeli. Seharusnya jika melihat kondisi dilapangan hal yang harus dilakukan bank dalam pemberian kebijakan *restructuring* harus disertai dengan penambahan tenor pembayaran agar jumlah angsuran yang harus dibayarkan nasabah tidak terlalu besar dan kembali seperti biasanya, sehingga apabila terjadi lagi penurunan jumlah pembeli pada saat waktu pembayaran angsuran nasabah masih bisa membayar tanggungannya di bank. Pemberian kebijakan *restructuring* tersebut juga harus dilakukan dengan seksama dan hati-hati serta harus melihat prospek usaha nasabah apakah dengan diberikannya kebijakan tersebut usaha nasabah akan bertahan dan tetap menghasilkan profit dalam kondisi pandemi

covid-19 saat ini.

Secara teori manfaat dari kebijakan relaksasi pembiayaan ada 3 manfaat yaitu bermanfaat sebagai pemulihan ekonomi nasabah, kemampuan bertahan melewati krisis dan bermanfaat memberikan kesempatan bagi usaha nasabah yang saat ini dalam kondisi tidak baik untuk bisa pulih kembali. Berdasarkan hasil penelitian 3 manfaat dari kebijakan relaksasi pembiayaan tersebut telah dirasakan oleh nasabah UMKM yang usahanya mengalami dampak dari pandemi covid-19.

Manfaat yang dirasakan nasabah sebagai pemulihan ekonomi yaitu relaksasi membantu nasabah yang perekonomiannya sedang menurun karena profit usahanya sedang tidak baik yang mengakibatkan pendapatan nasabah berkurang sehingga memerlukan beberapa keringanan untuk bisa bertahan dalam keadaan saat ini. Manfaat relaksasi yang dirasakan nasabah sebagai kemampuan bertahan melewati krisis yaitu meskipun usaha nasabah banyak yang mengalami penurunan pendapatan, nasabah tetap bisa membayar kewajibannya di bank dan juga tetap bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Selain itu manfaat relaksasi pembiayaan sebagai kesempatan bagi usaha nasabah yaitu memberikan ruang bagi para nasabah atau debitur yang masih memiliki prospek dalam usahanya namun memerlukan waktu yang lebih panjang untuk bisa kembali normal dan tetap bisa

memenuhi kewajibannya kepada bank.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Bank

Aman Syariah Sekampung telah memberikan beberapa kebijakan relaksasi pembiayaan pada nasabah yang terdampak pandemi covid-19 yaitu perpanjangan jangka waktu (*rescheduling*), penurunan suku bunga (*reconditioning*) dan penataan ulang (*restructuring*). Meskipun nasabah hanya merasakan 2 jenis kebijakan yaitu *rescheduling* dan *reconditioning*. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak diberikan kepada semua nasabah, melainkan hanya nasabah yang usahanya benar-benar terdampak pandemi covid-19 dan memerlukan relaksasi agar usahanya tetap bisa bertahan dan tetap bisa membayar kewajibannya di bank agar tidak terjadi kredit/pembiayaan macet.

Manfaat yang dirasakan dari kebijakan relaksasi pembiayaan oleh nasabah itu sendiri adalah memberikan ruang bagi para nasabah atau debitur yang masih memiliki prospek usaha namun memerlukan waktu yang lebih panjang untuk bisa kembali normal dan tetap bisa memenuhi kewajibannya kepada bank serta dapat membantu ekonomi nasabah yang profit usahanya sedang tidak baik untuk bisa bertahan dalam keadaan pandemi covid-19 saat ini. Selain itu manfaat dari kebijakan relaksasi pembiayaan ini bukan hanya dirasakan oleh nasabah namun juga oleh bank yaitu pihak bank bisa mencegah terjadinya pembiayaan macet akibat nasabah gagal bayar karena usahanya sedang terganggu dan mengalami penurunan jumlah pendapatan.

B. Saran

Penelitian ini mengkaji tentang relaksasi kebijakan bank dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada UMKM. Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa kebijakan relaksasi pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah untuk membantu meringankan beban nasabah yang terdampak covid-19 ada 3 kebijakan yaitu *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.

Pada penelitian ini hanya fokus mengkaji tentang kebijakan yang diberikan bank kepada nasabah yang terdampak pandemi covid-19 dan memerlukan relaksasi pembiayaan, tetapi tidak mengkaji lebih dalam tentang dampak yang terjadi akibat pandemi covid-19 terhadap usaha nasabah. Oleh karena itu diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat lebih mengkaji serta mendalami tentang dampak yang ditimbulkan oleh pandemi covid-19 terhadap usaha nasabah. Dimana dampak tersebut juga akan sangat mempengaruhi jumlah pendapatan nasabah.

Bagi nasabah UMKM di Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur diharapkan untuk dapat meningkatkan jumlah pembeli dengan cara melakukan promosi pada produk dagangannya bukan hanya secara langsung tapi juga bisa secara online di media sosial untuk mengatasi penurunan jumlah pembeli akibat pandemi covid-19. Bagi Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur diharapkan agar bisa lebih meningkatkan

komunikasi dengan nasabah mengenai produk dan kebijakan yang diberikan oleh bank kepada nasabah agar tidak ada yang merasa dirugikan dan terbebani terhadap kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Aji, Bondan Seno. Made Warka. Evi Kongres. "Penerapan Klausula Force Majeure dalam Perjanjian Kredit dimasa Pandemic Covid-19".

Jurnal Akrab Juara Vol. 6 No.1/Februari 2021

Albanjari, Fatkhur Rohman dan Catur Kurniawan. "Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 dalam Menekan Non Performing Financing (NPF) pada Perbankan Syariah". *EKSYAR* Vol.7 No.1/September 2020

Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2004

Apriyani, Rini Dkk. *Force Majeur In Law*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020

Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syariah*. Jakarta: AlvaBet, 1999

Azhar, S. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004

Bidari, Ashinta Sekar dan Reky Nurviana. "Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.4 No. 1/Maret 2020

Darmayantie, Endang. Rizky Fauzan. "Penguatan Karakteristik dan Kompetensi Kewirausahaan untuk Meningkatkan Kinerja UMKM". *Jurnal Manajemen Strategi dan Kewirausahaan* Vol.11 No.1/Februari 2017

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Diponegoro, 2015

Fathoni, A. *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011

Hanim, Lathifah dan MS Noorman. "Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank sebagai Akibat Force Majeure karena Gempa Di Yogyakarta". *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol.III No.2/Mei-Agustus 2016

Hasnati, Sandra Dewi dan Andrew Sandi Utama, "Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Mengenai Relaksasi Kredit Bagi Nasabah Terdampak Covid-19 Berdasarkan Peraturan OJK Nomor11/POJK.03/2020" *Jurnal Manajemen dan Pelatihan* Vol.4 No.2/Agustus 2020

Honoatubun, Silpa. "Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian di Indonesia". *EduPsyCouns:Journal of Education, Psychology and Counseling* Vol.2 No.1/2020

- Ibrahim, Azharsyah dan Arinal Rahmati. "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh". *IQTISHADIA* Vol.10 No.1/2017
- Ilyas, Rahmat. "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah". *Jurnal Penelitian* Vol.9 No.1/Februari 2015
- Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan-Edisi Revisi 2014*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- KBBI, "Relaksasi", dalam *kbbi.web.id* diunduh pada 13 juli 2021
- Kolistiawan, Budi. "Tinjauan syariah tentang pembiayaan bermasalah di perbankan syariah". *AN-NISBAH* Vol.01 No1/Oktober 2014
- Kominfo. "Kebijakan Relaksasi Restrukturisasi Kredit Jaga Stabilitas Jasa Keuangan". dalam *kominfo.jatimprov.go.id* diunduh pada 13 juli 2021
- Kurniawan, Feri Duwi dan Lluk Fauziah. "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam penanggulangan kemiskinan". *JKMP: Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik* Vol.04 No2/ September 2014
- Mulyani, Sri. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan pada UMKM di Kabupaten Kudus". *Jurnal Ekonomi Dinamika & Bisnis* Vol.11 No.2/ Oktober 2014
- Nasfi, sabri dan Rahmah Moni. "Prosedur Pemberian dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KJKS Agama Madani Nagari Batu Palano Kabupaten Agama". *JUSIE* Vol.IV No.02/November 2019-April 2020
- Nurnasrina dan P.Adiyes Putra. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2018
- Permana, Kadek Arditha. I Nyoman Putu Budiarta. Ni Made Puspasutari Ujjanti. "Penanganan Kredit Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/PJOK.03/2020 Di PT BPR Saptacristy Utama" *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol.2 No.2/Mei 2021
- OJK. "Apa yang Dimaksud Dengan Restrukturisasi Kredit". dalam *sikapiuangmu.ojk.go.id* diunduh pada 13 juli 2021
- OJK, "Stimulus OJK Terkait Restrukturisasi Kredit di Bank" dalam

kontak157 ojk.go.id diunduh pada 13 September 2021

- Permana, Kadek Deni Arditha. Kadek Arditha. I Nyoman Putu Budiarta. Ni Made Puspasutari Ujianti. "Penanganan Kredit Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/PJOK.03/2020 Di PT BPR Saptacristy Utama". *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol.No.2/Mei 2021
- Rega, Muhammad. "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Akibat Bencana Alam Covid-19". *Conference On Business Social Sciences And Innovation Technology* Vol.1 No.1/Agustus 2020
- Rosita, Rahmi. "Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia". *Jurnal Lentera Bisnis* Vol.9 No.2/November 2020
- Sastradinata, Dhevi Nayasari. Bambang Eko Muljono. "Analisis Hukum Relaksasi Kredit saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/PJOK.03/2020". *Jurnal Sains Sosio Humaniora* Vol.4 No.2/Desember 2020
- Soegiyono, D. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta Bandung, 2014
- Suci, Yuli Rahmini. "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* Vol.6 No.1/ Januari 2017
- Sujarweni, V Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014
- Sugiarto, Eko. *Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009
- Swatyo, Rakhmad. "Aspek Hukum Kredit Bermasalah di PT. Bank Internasional Indonesia Cabang Surabaya". *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.7 No.13/Februari 2011
- Turmudi, Muhamad. "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan Syariah". *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol.1 No.1/Juni 2016
- Umar Sidiq dan Moh.Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV Nata Karya, 2019

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008

Wardiyah, Mia Lasmi. *Bank Komersial Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2638/In.28.1/J/TL.00/09/2021
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Agus Trioni Nawa (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **BELLA KARTIKA**
NPM : 1804100019
Semester : 7 (Tujuh)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **RELAKSASI KEBIJAKAN BANK DALAM PENYELESAIAN
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA UMKM STUDI KASUS BANK
AMAN SYARIAH SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR**


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 06 September 2021
Ketua Jurusan
Perbankan Syariah


Diyaul Haq, M.E.I.
NIP 19810121 201503 1 002





**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Bella Kartika

Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI

NPM : 1804100019

Semester / T A : VII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9/9/2021	Apd Lampakan - Kebijakan relex - Manfaat kebijakan + Teori Manfaat relaksasi journal - Outline menyesuaikan - Acc APD OUTLINE	

Dosen Pembimbing

Agus Triani Nawa, M.Pd

Mahasiswa Ybs,

Bella Kartika
NPM. 1804100019



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung
34111

Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website:
www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bella Kartika
NPM : 1804100019

Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI
Semester / T A : VII/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23/09/ 2021	Mamfaat Relapsasi Bank Masabah Implementasi Relaksasi Masabah Bank Pembahasan	

Dosen Pembimbing

Agus Triloni Nawa, M.Pd

Mahasiswa Ybs,

Bella Kartika
NPM. 1804100019



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**


Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bella Kartika Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI
NPM : 1804100019 Semester / T A : VII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	1 Oktober	Detail Analisis - Perambyuhan waktu berapa bulan - Perkiraan suku bunga berapa - Ditunggal akhirnya berapa?	

Dosen Pembimbing


Agus Trioni Nawa, M.Pd

Mahasiswa Ybs,


Bella Kartika
NPM. 1804100019



**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bella Kartika

Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI

NPM : 1804100019

Semester / T A : VII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21 okt	Deskripsikan Manfaat Relaxasi	

Dosen Pembimbing

Agus Trioni Nawa, M.Pd

Mahasiswa Ybs,

Bella Kartika
NPM. 1804100019



**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website:
www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bella Kartika

Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI

NPM : 1804100019

Semester / T A : VII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28/okt	- pertanyaan penelitian kedua pele di pertgas lagi dengan evidence - pembatasan keperluan - Daftar pustaka belum konisiter hindari penggunaan sumber yang tidak pwh.	

Dosen Pembimbing

Agus Trioni Nawa, M.Pd

Mahasiswa Ybs,

Bella Kartika

NPM. 1804100019



**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website:
www.stainmetro.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bella Kartika

Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI

NPM : 1804100019

Semester / T A : VII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4/11	Memeriksa penulisan Kalimat	

Dosen Pembimbing

Agus Trioni Nawa, M.Pd

Mahasiswa Ybs,



Bella Kartika
NPM. 1804100019



**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website:
www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bella Kartika Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI
NPM : 1804100019 Semester / T A : VII / 2021

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5/11/2021	Alas Bab 45 babakan belajar, smantapka dan daftar manajemen.	A/S.

Dosen Pembimbing

Agus Trioni Nawa
Agus Trioni Nawa, M.Pd

Mahasiswa Ybs,

Bella Kartika
Bella Kartika
NPM. 1804100019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2756/In.28/D.1/TL.00/09/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
DIREKTUR BANK AMAN SYARI`AH
SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2755/In.28/D.1/TL.01/09/2021,
tanggal 14 September 2021 atas nama saudara:

Nama : **BELLA KARTIKA**
NPM : 1804100019
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : S1 Perbankan Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BANK AMAN SYARI`AH SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "RELAKSASI KEBIJAKAN BANK DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA UMKM STUDI KASUS BANK AMAN SYARI`AH SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 14 September 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-2755/In.28/D.1/TL.01/09/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **BELLA KARTIKA**
NPM : 1804100019
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BANK AMAN SYARI`AH SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "RELAKSASI KEBIJAKAN BANK DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA UMKM STUDI KASUS BANK AMAN SYARI`AH SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 14 September 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



Lampung Timur, 23 September 2021

No : 070/Research/BAS/IX/2021

Lamp : -

Kepada Yth.
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
di.

Kota Metro

Perihal : Pemberian Izin Research

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan surat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Nomor : B-2756/In.28/D.1/TL.00/09/2021 tanggal 14 September 2021 perihal Permohonan Izin Research pada PT BPRS Aman Syariah Lampung, dengan ini disampaikan bahwa kami dapat menyetujui permohonan Izin Research, atas nama saudara :

Nama : **BELLA KARTIKA**
NPM : 1804100019
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : S1 Perbankan Syariah
Judul : **"Relaksasi Kebijakan Bank Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada UMKM Studi Kasus Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur"**.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

PT. BPRS AMAN SYARIAH



ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
RELAKSASI KEBIJAKAN BANK DALAM PENYELESAIAN
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA UMKM
(Studi Kasus Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur)

A. Wawancara


1. Wawancara kepada direktur Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur
 - a. Bagaimana dampak kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM yang ditetapkan oleh pemerintah melalui POJK No. 11/POJK.03/2020 bagi Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur?
 - b. Apakah pandemi covid-19 Juga berdampak pada penyaluran dana pembiayaan di BAS Sekampung?
 - c. Bagaimana kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan baik sebelum pandemi covid-19 dan setelah terjadi pandemi covid-19?
 - d. Apa saja kebijakan relaksasi yang diberikan BAS Sekampung untuk para wirausaha UMKM yang terkena dampak pandemi covid-19?
 - e. Apa alasan BAS Sekampung memberikan kebijakan relaksasi pembiayaan tersebut?
 - f. Seperti apa prosedur dalam pengajuan relaksasi pembiayaan di BAS Sekampung?
 - g. Apa saja syarat dalam pengajuan relaksasi pembiayaan di BAS Sekampung?
 - h. Apakah banyak nasabah pembiayaan yang mengajukan relaksasi di BAS Sekampung?

- i. Akad apa yang banyak diambil oleh nasabah pembiayaan di BAS Sekampung?
 - j. Apakah jaminan yang diberikan nasabah yang akan melakukan pinjaman dana di BAS Sekampung pada saat pandemi covid-19 dan sebelum terjadi pandemi sama?
 - k. Bagaimana Kebijakan relaksasi yang bank berikan kepada nasabah UMKM?
2. Wawancara kepada nasabah UMKM yang melakukan pembiayaan di Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur
- a. Sudah dari kapan bapak/ibu menjadi nasabah di BAS Sekampung Lampung Timur dan melakukan pembiayaan?
 - b. Saat melakukan pembiayaan jaminan apa yang bapak/ibu berikan?
 - c. Apakah usaha bapak/ibu terdampak adanya pandemi covid-19?
 - d. Apakah bapak/ibu tahu bahwa ada kebijakan relaksasi pembiayaan di BAS Sekampung?
 - e. Apakah manfaat kebijakan relaksasi pembiayaan yang diberikan bank terhadap usaha anda?
 - f. Apa bentuk relaksasi yang diberikan oleh BAS dan berapa jangka waktu yang diberikan?
 - g. Harapan apa yang bapak/ibu inginkan untuk kebijakan relaksasi pembiayaan ini?
 1. Apakah ingin diperpanjang masa pembayarannya?
 2. Apakah ingin ada kebijakan lainnya dari BAS Sekampung?

B. Dokumentasi

1. Buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian
2. Data-data berupa dokumen-dokumen nasabah pembiayaan di Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur

Pembimbing


Agus Trioni Nawa, M.Pd
NIDN.2012089001

Metro, 09 September 2021

Penulis


Bella Kartika
NPM. 1804100019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1129/ln.28/S/U.1/OT.01/11/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Bella Kartika
NPM : 1804100019
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1804100019

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 06 November 2021
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H. dr.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Bella Kartika
NPM : 1804100019
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Relaksasi Kebijakan Bank Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada UMKM (Studi Kasus Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 19%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 17 November 2021
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Muhammad Ryan Fahlevi

NIP.199208292019031007

PT BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR
DESEMBER 2018

NO	Sektor Ekonomi	Jumlah Debitur	Baki Debet	Non Lancar		Keterangan
				Jumlah Debitur	Baki Debet	
1	Pertanian, Perburuan, Kehutanan	64	1.126.336	8	194.452	KL-M
2	Perikanan	9	133.647	4	58.586	KL-M
3	Pertambangan, Penggalian	4	255.510	-	-	Lancar
4	Industri Pengolahan	1	7.718	-	-	Lancar
5	Listrik, Gas, Air	2	237.159	-	-	Lancar
6	Konstruksi	10	214.590	3	77.270	KL
7	Perdagangan Besar dan Eceran	72	1.660.844	9	179.056	KL-M
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman	26	637.717	1	9.565	D
9	Transportasi, Perdagangan dan Komunikasi	11	262.515	-	-	Lancar
10	Perantara Keuangan	3	467.530	4	268.673	KL-D
11	Real Estate	-	-	-	-	-
12	Adm Pemerintah, Pertahanan dan Jamiann Sosial Wajib	-	-	-	-	-
13	Jasa Pendidikan	2	112.163	-	-	Lancar
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0	-	1	1.091	D
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, Budaya, Hiburan dan Perorangan	1	4.253	2	35.529	KL
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	3	26.709	1	1.487	M
17	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	21	1.330.488	-	-	Lancar
18	Rumah Tangga	-	-	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	127	3.911.218	9	327.690	KL-M
	TOTAL	356	10.388.393	42	1.153.399	

Dalam Jutaan Rupiah

Lampung Timur, 08 Desember 2018
PT. BPRS AMAN SYARIAH
LAMPUNG TIMUR



SUGIYANTO
Direktur

PT BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR
DESEMBER 2019

NO	Sektor Ekonomi	Jumlah Debitur	Baki Debet	Non Lancar		Keterangan
				Jumlah Debitur	Baki Debet	
1	Pertanian, Perburuan, Kehutanan	36	729.036	18	446.413	DPK-M
2	Perikanan	6	108.825	6	57.509	DPK-M
3	Pertambangan, Penggalian	1	62.746	2	154.815	Dalam Perhatian Khusus
4	Industri Pengolahan	3	24.598	1	2.442	Dalam Perhatian Khusus
5	Listrik, Gas, Air	3	30.443	-	-	Lancar
6	Konstruksi	4	162.294	4	90.381	DPK-M
7	Perdagangan Besar dan Eceran	62	1.302.549	17	459.269	DPK-M
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman	9	135.126	9	300.348	DPK-M
9	Transportasi, Perdagangan dan Komunikasi	7	164.952	-	-	Lancar
10	Perantara Keuangan	3	134.984	2	344.175	Dalam Perhatian Khusus
11	Real Estate	-	-	-	-	-
12	Adm Pemerintah, Pertahanan dan Jamiann Sosial Wajib	-	-	-	-	-
13	Jasa Pendidikan	2	94.387	2	196.927	Dalam Perhatian Khusus
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, Budaya, Hiburan dan Perorangan	1	204.508	4	40.279	DPK-M
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	2	4.682	1	11.765	Dalam Perhatian Khusus
17	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	10	211.037	3	830.738	Dalam Perhatian Khusus
18	Rumah Tangga	-	-	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	130	5.178.973	30	1.400.802	DPK-M
	TOTAL	279	8.549.140	99	4.335.863	

Lampung Timur, 08 Januari 2020
PT. BPRS AMAN SYARIAH
LAMPUNG TIMUR


SUGIYANTO
Direktur

PT BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR
DESEMBER 2020

NO	Sektor Ekonomi	Jumlah Debitur	Baki Debet	Dalam Jutaan Rupiah			Keterangan
				Non Lancar		Keterangan	
				Jumlah Debitur	Baki Debet		
1	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya Perorangan	7	139.171.507	3	37.693.378	-	DPK-KL
2	Bukan Lapangan Usaha Lain	1	9.000.000	-	-	-	Lancar
3	Pertanian Padi	11	190.006.633	14	224.047.262	-	DPK-M
4	Pertanian Palawijaya Jagung	2	9.305.130	-	-	-	Lancar
5	Pertanian Palawijaya Ketela Pohon	1	11.000.000	-	-	-	Lancar
6	Pertanian Palawijaya Umbi-umbian Lain	1	15.900.000	-	-	-	Lancar
7	Pembibitan dan Pembenhian Hortikultura Sayuran dan Bunga-bunga	1	3.832.194	-	-	-	Lancar
8	Pertanian Buah-buahan Musiman Lain	1	6.000.000	-	-	-	Lancar
9	Pertanian Buah-buahan Sepanjang Tahun Lain	2	70.000.000	-	-	-	Lancar
10	Perkebunan Kepala Sawit	1	40.595.491	-	-	-	Lancar
11	Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong	1	5.000.000	-	-	-	Lancar
12	Pembibitan dan Budidaya Unggas	1	29.000.000	-	-	-	Lancar
13	Jasa Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	4	130.200.286	-	-	-	Lancar
14	Perikanan Lain	4	36.912.464	5	74.249.416	-	DPK-M
15	Pembenhian Biota Air Tawar dan Air Payau	2	41.553.040	-	-	-	Lancar
16	Pertambangan dan Penggalian Lain	1	100.000.000	1	108.352.350	-	Dalam Perhatian Khusus
17	Industri Gula dan Pengolahan Gula	1	25.000.000	-	-	-	Lancar
18	Industri Makanan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	2	4.549.320	1	1.794.140	-	Dalam Perhatian Khusus
19	Industri Pakaian Jadi dan Perlempakannya, Kecuali Pakaian Jadi Berbulu	-	-	1	68.406.488	-	Dalam Perhatian Khusus
20	Industri Kayu Lapis, Veneer, dan Sejenisnya	1	495.000.000	-	-	-	Lancar
21	Industri Furnitur	-	-	1	38.880.479	-	Dalam Perhatian Khusus
22	Gas	-	-	1	8.800.027	-	Dalam Perhatian Khusus
23	Konstruksi Gedung Lain	1	142.571.657	-	-	-	Lancar
24	Bangunan Jalan, Jembatan dan Landasan	4	68.698.385	-	-	-	Lancar
25	Bangunan Pengairan (Irigasi)	1	200.000.000	-	-	-	Lancar
26	Penjualan Mobil	1	100.000.000	-	-	-	Lancar
27	Penjualan Sepeda Motor	1	46.968.579	-	-	-	Lancar
28	Perdagangan Dalam Negeri Beras	1	50.000.000	-	-	-	Lancar
29	Perdagangan Besar Barang-barang Keperluan Rumah Tangga Lain	1	23.008.999	-	-	-	Lancar
30	Perdagangan Dalam negeri Bahan-bahan Konstruksi Lain	1	35.308.691	-	-	-	Lancar
31	Perdagangan Besar Mesin-mesin, Suku Cadang dan	1	49.000.000	-	-	-	Lancar
32	Perdagangan Eceran Berbagai Macam barang yang didominasi oleh Makanan, Minuman, dan Tembaku	26	324.677.813	21	548.099.495	-	DPK-M
33	Perdagangan Eceran Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian	1	4.682.582	-	-	-	Lancar

0

34	Pertanian Eceran Komoditi Makanan, Minuman, atau Tembaku Hasil Industri Pengolahan	4	6.000.000	-	-	Lancar
35	Perdagangan Eceran Tekstil, Pakaian Jadi, Alas dan Barang Keperluan Pribadi	1	52.924.023	-	-	Lancar
36	Perdagangan Eceran Komoditi Lain (Bukan Makanan, Minuman, atau Tembaku)	6	12.901.000	-	-	Lancar
37	Perdagangan Eceran Barang Bekas	1	231.284.311	-	-	Lancar
38	Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi Makanan, Minuman, dan Hasil Industri Pengolahan	1	7.597.791	-	-	Lancar
39	Perdagangan Eceran Keliling	-	1.888.203	1	11.765.220	Dalam Perhatian Khusus
40	Penyediaan Makanan Minuman Lain	4	109.878.357	3	81488336	DPK-M
41	Perantara keuangan lainnya (Non-Bank) selain Leasing	2	58.483.798	1	5572743	Macet
42	Jasa Pendidikan Lain	-	-	1	115.000.000	Dalam Perhatian Khusus
43	Jasa Kesehatan Manusia Poliklinik atau Rumah Bersalin	2	291.916.723	-	-	Lancar
44	Jasa Kesehatan Manusia Tempat Perawatan atau Pengobatan	2	110.638.533	-	-	Lancar
45	Jasa Kegiatan Lainnya	5	158.976.969	4	278.384.117	DPK-KL
46	Jasa Perorangan YANG Melayani Rumah Tangga	-	-	1	6.589.256	Dalam Perhatian Khusus
	TOTAL	118	3.449.432.481	59	1.609.122.707	

Lampung Timur, 08 Desember 2020
PT. BPRS AMAN SYARIAH
LAMPUNG TIMUR


SUGYANTO
Direktur

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Direktur Bank Aman Syariah Sekampung bapak Sugiyanto





Wawancara kepada Nasabah (pedagang) UMKM

CATATAN WAWANCARA

A. Wawancara Kepada Bapak Sugiyanto Direktur PT BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur

No	Catatan Wawancara
1.	Pak Sugiyanto
2.	Direktur PT BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur
3.	kebijakan relaksasi pembiayaan berdampak bagi Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur
4.	Dampaknya cukup besar
5.	Bank Aman Syariah Sekampung memberikan beberapa pelonggaran
6.	Kebijakan yang diberikan misalnya leasing dengan jangka waktu 1 tahun
7.	Penyaluran pembiayaan masih berjalan lancar
8.	kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan menurun
9.	semula mereka bisa membayar dengan lancar sekarang ini kan karena usaha mereka tutup jadi nunggak bayar
10.	contohnya usaha transportasi
11.	Kebijakan yang diberikan tangguhan angsuran, perpanjang jangka waktunya misalnya leasing itu tadi selama 1 tahun dan penataan ulang menggunakan metode grace priod
12.	pemberian keringanan dengan membayar hanya bunga/marginnya saja selama periode tertentu maksimal 1 tahun
13.	Alasan memberikan kebijakan adalah harus menaati peraturan pemerintah
14.	Prosedur pengajuan relaksasi pertama mengajukan permohonan
15.	konsultasi dulu dengan menghubungi pihak marketing atau datang langsung ke bank

No	Catatan Wawancara
16.	harus ada surat keterangan dari desanya apakah usahanya terdampak atau tidaknya
17.	batas waktunya 1 tahun itu kita kan mengikuti OJK
18.	banyak sekali yang mengajukan relaksasi bisa dikatakan 75% itu semuanya mengajukan relaksasi
19.	Akad yang diambil murabahah, ijarah, hawalah
20.	kebanyakan dari mereka ngambilnya akad murabahah untuk modal usaha
21.	Jaminanya masih sama saja dengan biasanya
22.	masih menerima nasabah yang akan mengajukan pembiayaan
23.	Namun tetap harus dilihat resikonya misalnya jenis usahanya

B. Wawancara Kepada Pengusaha UMKM

➤ **UMKM 1**

N o	Catatan wawancara
1.	Ibu Darmi
2.	Nasabah Pembiayaan UMKM
3.	Seorang pedagang Sembako di pasar Sekampung
4.	Menjadi nasabah di BAS sudah dari 2019
5.	Jaminan saya minjam uang itu sertifikat tanah
6.	Ya pandemi ini dampaknya sangat besar untuk usaha saya
7.	Awalnya banyak pembeli dipasar karena pandemi jadi sepi
8.	sekarang ini barang dagangan saya itu banyak yang gak laku akhirnya banyak yang busuk terus kebuang
9.	Kadang daripada saya buang sebelum busuk itu saya jual murah kalo masih sisa saya kasih ke tetangga sama saudara-saudara saya

N o	Catatan wawancara
10	Orang-orang takut tertular covid-19
11	saya tahu ada keringanan angsuran itu karena saya pernah . ngeluh waktu mau bayar angsuran kalau usaha saya ini lagi susah
12	Saya dikasih kebijakan perpanjangan jangka waktu angsuran . selama 1 tahun
13	Kalau saya hanya diberikan kebijakan itu mbk, untuk yang . lainnya saya tidak dikasih tau mungkin setiap nasabah beda keringanan mbk tergantung usahanya mungkin
14	Ya sangat bermanfaat sekali kebijakan ini lumayan mbk, . karena ditambah waktunya jadi angsuran saya ini semakin sedikit setiap bulannya jadi uangnya bisa buat modal lagi atau buat kebutuhan yang lain
15	Ya saya berharapnya keringanan ini diperpanjang dan kalau da . kebijakan baru lagi yang lebih meringankan kami saya juga mau

➤ **UMKM 2**

N o	Catatan wawancara
1.	Ibu Purwati
2.	Nasabah Pembiayaan UMKM
3.	Pedagang Pakaian dan seragam sekolah di Pasar Sekampung
4.	Menjadi nasabah di BAS sudah dari 2019
5.	Jaminan saya minjam uang itu BPKB kendaraan
6.	Usaha saya ini terkena dampaknya sangat besar mbk
7.	Dagangan saya ini awalnya lumayan laris pembelinya karena

N o	Catatan wawancara
	saya kan dagang seragam sekolah dari SD-SMP
8.	Karena pandemi covid-19 sekolah kan online jadi nggk pakai seragam
9.	Akibatnya penjualan saya menurun
10	Sebelum covid-19 ini ya lumayan hasil penjualan saya bisa buat ngangsur di bank tapi kalau sekarang ini susah mbk, yang beli aja jarang
11	Saya tahu ada kebijakan untuk pengusaha UMKM ini dari tv mbk, dari berita bahwa selama pandemi setiap orang melakukan kredit/pembiayaan itu kalau usahanya terdampak dapat keringanan dan akhirnya saya tanya sama petugas banknya.
12	Kalau saya diberikan kebijakan keringanan angsuran jadi bunganya itu dikurangi
13	Ya Alhamdulillah mbk dengan adanya keringanan dari bank saya itu masih bisa menyisihkan uang buat bayar sekolah anak-anak saya, walaupun gak banyak tiap bulannya tapi cukup membantu perekonomian saya yang lagi kembang kempis gini
14	Saya harap kebijakan ini akan berlanjut sampai keadaan kembali normal sehingga kami para pedagang tetap bisa membayar angsuran dan memenuhi kebutuhan

➤ **UMKM 3**

N o	Catatan Wawancara
1.	Bapak Abung
2.	Nasabah Pembiayaan UMKM
3.	Pedagang Ikan Laut di pasar Sekampung

N o	Catatan Wawancara
4.	Menjadi nasabah di BAS sudah dari 2020
5.	Jaminan saya minjam uang itu sertifikat
6.	Ya pasti kena dampaknya mbk
7.	Dampak yang jelas itu penurunan jumlah pembeli, penurunan pendapatan, sama sering ruginya sekarang ini
8.	kondisi usaha saya kan saat ini sedang susah mbk, sebenarnya bukan cuma punya saya semua pedagang dipasar juga rata-rata usahanya lagi menurun karena pembeli berkurang jadi ya pendapatan juga menurun malah rugi
9.	Keadaannya sekarang ini dibandingkan sebelum pandemi ya lebih susah sekarang mbk dulu ikan saya ini kalau sehari 50kg bisa habis sekarang ini bawa 20 kg aja kadang abis kadang nggk
10	Kalau saya tahu kebijakan bahwa da keringanan ini awalnya saya . Tanya sama pihak marketingnya tentang keringanan untuk usaha yang terdampak pandemi lalu mereka menyarankan untuk datang ke bank konsultasi langsung
11	Keringanan yang dikasih bank ke saya itu dikasih jangka waktu . pembayaran kalau saya karna kan usaha saya ini masih berjalan cuman agak terhambat dikarenakan jumlah pembelinya turun
12	Ya Alhamdulillah pihak bank itu ngasih keringanan jadi . setidaknya tidak terlalu membebani ekonomi saya yang lagi susah ya tentunya saya merasa sangat terbantu sekali
13	Kalu untuk kebijakan penataan ulang yang mbk tanyakan tadi . saya tidak merasa mendapatkan keringanan seperti itu, mungkin kebijakan itu diberikan ke orang lainnya. menurut saya kebijakan itu nantinya malah akan semakin memberatkan saya walaupun awalnya memang enak kan tapi nanti akhirnya angsuran saya jadi tambah lama trus makin banyak
14	menurut saya kebijakan penataan ulang itu nantinya malah akan

N o	Catatan Wawancara
.	semakin memberatkan saya walaupun awalnya memang enak tapi nanti akhirnya angsuran saya jadi tambah lama trus makin banyak
15 .	Harapan saya kebijakan ini tetap berlanjut karena pandemi ini kan kita gk tahu kapan selesainya dan saya harap ditambah lagi perpanjangan waktunya jadi 2 tahun.

➤ **UMKM 4**

N o	Catatan Wawancara
1.	Bapak Supri
2.	Nasabah Pembiayaan UMKM
3.	Menjadi nasabah di BAS sudah dari 2020
4.	Jaminan saya sertifikat tanah
5.	Kalu usaha saya ini tidak terkena dampak pandemic covid-19 mbk
6.	Usaha saya ini kan hanya toko kecil dirumah jadi ya tidak terlalu terkena dampak karna orang masih banyak belanja diwarung saya
7.	Kalau saya tidak tahu mbk kalau ada kebijakan keringanan pembiayaan seperti itu
8.	Tidak pernah ada pegawai bank yang menjelaskan dan saya juga gk pernah Tanya mbk
9.	Saya juga sepertinya tidak akan mengajukan keringanan itu mbk karna usaha saya masih jalan seperti biasanya ya walaupun harga barang-barang terutama sembako sekarang ini tambah mahal.
10	Mungkin kebijakan itu hanya diberikan kepada usaha UMKM

N o	Catatan Wawancara
.	yang terkena dampak saja mbk kaya pedagang pasar seperti itukan pasti mereka terdampak sekali usahanya karena ada larangan PSBB kan sekarang jadi orang kalau mau belanja dipasar juga ngeri takut tertular, kalau belanja diwarung ya mereka masih mau keluar
11 .	Ya harapan saya semoga kebijakan ini bisa membantu para pedagang diluar sana yang usahanya lagi susah karena covid dan penghasilannya menurun kan kasian sekali mereka itu mbk

CODING DATA

N o	Catatan Wawancara
1.	<u>Pak Sugiyanto</u>

N	Catatan Wawancara
o	
2.	<u>Direktur PT BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur</u>
3.	<u>kebijakan relaksasi pembiayaan berdampak</u> bagi Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur
4.	Bank Aman Syariah Sekampung <u>memberikan beberapa pelonggaran</u>
5.	<u>Kebijakan yang diberikan misalnya leasing dengan jangka waktu 1 tahun</u>
6.	kemampuan nasabah <u>dalam mengembalikan pembiayaan menurun</u>
7.	semula mereka bisa membayar dengan <u>lancar</u> sekarang ini kan karena usaha mereka tutup jadi <u>nunggak bayar</u>
8.	contohnya <u>usaha transportasi</u>
9.	Kebijakan yang diberikan <u>tangguhan angsuran, perpanjang jangka waktunya misalnya leasing itu tadi selama 1 tahun dan penataan ulang menggunakan metode grace priod</u>
10	pemberian keringanan dengan <u>membayar hanya bunga/marginnya saja selama periode tertentu maksimal 1 tahun</u>
11	batas waktunya <u>1 tahun</u> itu kita kan mengikuti OJK
12	banyak sekali yang megajukan relaksasi bisa dikatakan <u>75%</u> itu semuanya mengajukan relaksasi
13	Akad yang diambil <u>murabahah, ijarah, hawalah</u>
14	kebanyakan dari mereka ngambilnya <u>akad murabahah untuk modal usaha</u>
15	Jaminanya masih sama saja dengan biasanya

N o	Catatan Wawancara
16 .	<u>Ibu Darmi</u>
17 .	<u>Nasabah Pembiayaan UMKM</u>
18 .	Ya pandemi ini <u>dampaknya sangat besar</u> untuk usaha saya
19 .	Awalnya <u>banyak pembeli dipasar</u> karena pandemi jadi sepi
20 .	sekarang ini barang dagangan saya itu <u>banyak yang gak laku</u> akhirnya <u>banyak yang busuk terus kebuang</u>
21 .	Kadang daripada saya buang sebelum busuk itu saya <u>jual murah</u> kalo masih sisa saya kasih ke tetangga sama saudara-saudara saya
22 .	Orang-orang <u>takut tertular covid-19</u>
23 .	saya tahu ada keringanan angsuran itu karena <u>saya pernah ngeluh waktu mau bayar angsuran</u> kalau usaha saya ini lagi susah
24 .	Saya dikasih <u>kebijakan perpanjangan jangka waktu angsuran selama 1 tahun</u>
25 .	Ya <u>sangat bermanfaat sekali kebijakan ini</u> , karena ditambah <u>waktunya jadikan angsuran saya ini semakin sedikit setiap bulannya jadi uangnya bisa buat modal lagi atau buat kebutuhan yang lain</u>
26 .	<u>Ibu Purwati</u>
27 .	<u>Nasabah Pembiayaan UMKM</u>
28 .	Usaha saya ini <u>terkena dampaknya sangat besar</u> mbk

N o	Catatan Wawancara
29	Dagangan saya ini awalnya <u>lumayan laris pembelinya</u> karena saya kan dagang seragam sekolah dari SD-SMP
30	Karena pandemi covid-19 sekolah kan online jadi nggk pakai seragam
31	Akibatnya <u>penjualan saya menurun</u>
32	Sebelum covid-19 ini ya lumayan <u>hasil penjualan</u> saya bisa buat <u>ngangsur di bank</u> tapi kalau sekarang ini susah mbk, <u>yang beli aja jarang</u>
33	Saya tahu ada kebijakan untuk pengusaha UMKM ini dari <u>tv</u> mbk, dari berita bahwa selama pandemi setiap orang melakukan kredit/pembiayaan itu kalau usahanya terdampak dapat keringanan dan akhirnya saya tanya sama petugas banknya.
34	Kalau saya diberikan <u>kebijakan keringanan ansuran jadi bunganya itu dikurangi</u>
35	Ya Alhamdulillah mbk dengan adanya keringanan dari bank saya itu <u>masih bisa menyisihkan uang buat bayar sekolah anak-anak saya</u> , walaupun gak banyak tiap bulannya tapi <u>cukup membantu perekonomian saya yang lagi kembang kempis gini</u>
36	Bapak Abung
37	Nasabah Pembiayaan UMKM
38	Dampak yang jelas itu <u>penurunan jumlah pembeli, penurunan pendapatan, sama sering ruginya</u> sekarang ini
39	kondisi usaha saya kan saat ini <u>sedang susah</u> mbk, sebenarnya bukan cuma punya saya <u>semua pedagang dipasar juga rata-rata usahanya lagi menurun</u> karena <u>pembeli berkurang</u> jadi ya <u>pendapatan juga menurun malah rugi</u>

No	Catatan Wawancara
40	Keadaannya sekarang ini dibandingkan sebelum pandemi ya lebih susah sekarang mbk dulu ikan saya ini kalau <u>sehari 50kg bisa habis</u> sekarang ini <u>bawa 20 kg aja kadang abis kadang nggk</u>
41	Kalau saya tahu kebijakan bahwa ada keringanan ini awalnya saya Tanya sama pihak <u>marketingnya</u> tentang keringanan untuk usaha yang terdampak pandemi lalu mereka menyarankan untuk <u>datang ke bank konsultasi langsung</u>
42	Keringanan yang dikasih bank ke saya itu dikasih jangka waktu pembayaran
43	Ya Alhamdulillah pihak bank itu ngasih keringanan jadi setidaknya <u>tidak terlalu membebani ekonomi saya</u> yang lagi susah ya tentunya saya <u>merasa sangat terbantu sekali</u>
44	Kalu untuk <u>kebijakan penataan ulang yang mbk tanyakan tadi</u> saya tidak merasa mendapatkan keringanan seperti itu, mungkin kebijakan itu <u>diberikan ke orang lainnya.</u>
45	menurut saya <u>kebijakan penataan ulang itu nantinya malah akan semakin memberatkan</u> saya walaupun awalnya memang enak kan tapi nanti akhirnya <u>angsuran saya jadi tambah lama trus makin banyak</u>

REDUKSI DATA

No	Keterangan	Kebijakan
1.	<u>Pak Sugiyanto</u>	
2.	<u>Direktur PT BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur</u>	
3.	kebijakan relaksasi pembiayaan berdampak bagi Bank Aman	

	Syariah Sekampung Lampung Timur	
4.	Bank Aman Syariah Sekampung memberikan beberapa pelonggaran	Kebijakan yang diberikan tangguhan angsuran, perpanjang jangka waktunya misalnya leasing itu tadi selama 1 tahun dan penataan ulang menggunakan metode grace priod
5.		pemberian keringanan dengan membayar hanya bunga/marginnya saja selama periode tertentu maksimal 1 tahun
6.		batas waktunya <u>1 tahun</u> itu kita kan mengikuti OJK
7.	banyak sekali yang megajukan relaksasi bisa dikatakan <u>75%</u> itu semuanya mengajukan relaksasi	
8.	<u>Akad yang diambil kebanyakan murabahah untuk modal usaha</u>	
9.	<u>Ibu Darmi</u>	
10.	<u>Nasabah Pembiayaan UMKM</u>	
11.	Ya pandemi ini <u>dampaknya sangat besar</u> untuk usaha saya	
12.	Awalnya <u>banyak pembeli</u> dipasar karena pandemi jadi sepi	
13	sekarang ini barang dagangan saya itu <u>banyak yang gak laku</u> akhirnya <u>banyak yang busuk terus kebuang</u>	

14.	Kadang daripada saya buang sebelum busuk itu saya <u>jual murah</u> kalo masih sisa saya kasih ke tetangga sama saudara-saudara saya	
15.	Orang-orang <u>takut tertular covid-19</u>	
16.	saya tahu ada keringanan angsuran itu karena <u>saya pernah ngeluh waktu mau bayar angsuran</u> kalau usaha saya ini lagi susah	Saya dikasih <u>kebijakan perpanjangan jangka waktu angsuran selama 1 tahun</u>
17.		Ya <u>sangat bermanfaat sekali kebijakan ini</u> , karena ditambah <u>waktunya</u> jadi angsuran saya ini <u>semakin sedikit setiap bulannya</u> jadi uangnya bisa buat <u>modal lagi</u> atau buat <u>kebutuhan yang lain</u>
18.	Ibu Purwati	
19.	Nasabah Pembiayaan UMKM	
20.	Terkena dampak sangat besar	
21.	Dagangan saya ini awalnya <u>lumayan laris pembelinya</u> karena saya kan dagang seragam sekolah dari SD-SMP	
22.	Karena pandemi covid-19 sekolah kan online jadi nggk pakai seragam	
23.	Akibatnya <u>penjualan saya menurun</u>	

24.	Saya tahu ada kebijakan untuk pengusaha UMKM ini dari <u>tv mbk</u> , dari berita	Kalau saya diberikan <u>kebijakan keringanan ansuran jadi bunganya itu dikurangi</u>
25.		Ya Alhamdulillah mbk dengan adanya keringanan dari bank saya itu <u>masih bisa menyisihkan uang buat bayar sekolah anak-anak saya</u> , walaupun gak banyak tiap bulannya tapi <u>cukup membantu perekonomian saya yang lagi kembang kempis gini</u>
26.	Bapak Abung	
27.	Nasabah Pembiayaan UMKM	
28.	Dampak yang jelas itu <u>penurunan jumlah pembeli, penurunan pendapatan, sama sering ruginya</u> sekarang ini	
29.	Keadaannya sekarang ini dibandingkan sebelum pandemi ya lebih susah sekarang mbk dulu ikan saya ini kalau <u>sehari 50kg bisa habis</u> sekarang ini <u>bawa 20 kg aja kadang abis kadang nggk</u>	
30.	Kalau saya tahu kebijakan bahwa ada keringanan ini awalnya saya Tanya sama pihak <u>marketingnya</u> tentang keringanan untuk usaha yang terdampak pandemi lalu mereka menyarankan untuk <u>datang ke bank konsultasi langsung</u>	Keringanan yang dikasih bank ke saya itu dikasih jangka waktu pembayaran

31.		Ya Alhamdulillah pihak bank itu ngasih keringanan jadi <u>setidaknya tidak terlalu membebani ekonomi saya yang lagi susah ya tentunya saya merasa sangat terbantu sekali</u>
32.		Kalu untuk <u>kebijakan penataan ulang yang mbk tanyakan tadi saya tidak merasa mendapatkan keringanan seperti itu, mungkin kebijakan itu diberikan ke orang lainnya.</u>
33.		menurut saya <u>kebijakan penataan ulang itu nantinya malah akan semakin memberatkan</u> saya walaupun awalnya memang enak kan tapi nanti akhirnya <u>angsuran saya jadi tambah lama trus makin banyak</u>

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Bella Kartika, lahir pada tanggal 20 April 2000 di Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dari pasangan Bapak Ahmad Junaidi dan Ibu Iin Lindarwati. Peneliti merupakan anak ke-1 dari 4 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan dasarnya di SD N 3 Donomulyo, lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP N 1 Bumi Agung, lulus pada tahun 2015. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan formalnya di SMA N 1 Batanghari, lulus pada tahun 2018. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dimulai pada semester 1 Tahun Ajaran 2018/2019 jurusan Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Pada akhir studi peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul **“RELAKSASI KEBIJAKAN BANK DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA UMKM (Studi Kasus Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur)”**.

Demikian riwayat hidup peneliti secara singkat yang dapat dituangkan dalam penelitian skripsi ini.